



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

P U T U S A N
Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MW
Pangkat/NRP	: Praka /
Jabatan	: Ta Jurkes Takes-3 Ton Kes Kima
Kesatuan	: Yonif 614/Rjp
Tempat, tanggal lahir	: Pamekasan (Madura), 27 Desember 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Militer Yonif 614/Rjp, Kel. Belayan Kab. Malinau Kaltara

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 614/Rjp selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/09/IV/2020 tanggal 10 April 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/3/IV/2020 tanggal 29 April 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/4/V/2020 tanggal 29 Mei 2020
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/6/VI/2020 tanggal 28 Juni 2020

Hal 1 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/7/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020.9.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020, berdasarkan Penetapan Nomor: Tap/16/PM.I-07/AD/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan 10 November 2020, berdasarkan Penetapan Nomor: Tap/21/PM.I-07/AD/IX/2020 tanggal 10 September 2020.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VI/I Samarinda Nomor : BP-12/A.12/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif XXIV/BC selaku Papera Nomor : Kep / 8 / VIII / 2020 tanggal, 1 Agustus 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat IV-16 Nomor : Sdak / 26 / K / AD / VIII / 2020 tanggal 12 Agustus 2020.
 3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap / 33 / PM.I-07 / AD / VIII / 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukkan Panitera Nomor Juktera / 33 / PM.I-07 / AD / VIII / 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap / 33 / PM.I-07 / AD / AD / VIII / 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 26 / K / AD / VIII / 2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibacakan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 2 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Turut serta melakukan zina".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Dikurangkan selama
Terdakwa berada dalam
tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat- surat :

- a) 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor 87 / 02 / XII / 2015 a.n. Praka MW (Terdakwa) dan Sdri. Rasdiana;
- b) 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Perkawinan Nomora 3518-KW-12032018-0001 tanggal 12 Maret 2018 A.n. Praka Sidonio Das Neves Pereira (Saksi-3) dan Sdri. ECF (Saksi-4); dan
- c) 1 (satu) lembar surat pengaduan Praka Sidonio Das Neves Pereira NRP 31110519950488 bulan April 2020.

Hal 3 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk huruf a dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa, huruf b dikembalikan kepada Saksi-4 (Sdri. ECF) sedangkan huruf c tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type J7 Prime warna Hitam;
- b) 1 (satu) buah Sim card As dengan nomor 085250808969;
- c) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Duos warna Hitam;
- d) 1 (satu) buah Sim card As dengan Nomor 085335212131;
- e) 1 (satu) buah Charger dengan kepala charger warna Putih dan kabelnya warna Hitam;
- f) 1 (satu) buah Headset warna Putih;
- g) 1 (satu) buah kain bali warna hijau, kuning dan biru milik Saksi-4; dan
- h) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru.

Untuk huruf a s.d f dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa dan huruf g s.d h dikembalikan kepada Saksi-4 (Sdri. ECF).

Mohon agar Terdakwa ditahan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00(Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 Maret tahun atau setidaknya

Hal 4 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Kamar Rumah Saksi-3 (ECF) Asmil Yonif 614/Rjp Ds. Belayan Kec. Malinau Utara Kab. Malinau Prov. Kaltara atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udy pada tahun 2011 setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurta di Rindam IX/Udy, lulus pendidikan pada tahun 2011, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di kesatuan Yonif 614/Rjp sejak tahun 2012 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Yonif 614/Rjp dengan Pangkat Praka NRP 31110510601289, Jabatan Ta Jurkes Takes-3 Ton Kes Kima, Kesatuan Yonif 614/Rjp, Brigif-24/BC (Bulungan Cakti), dan belum pernah mengakhiri ataupun diakhiri ikatan dinasny.
- b. Bahwa Saksi-3 menikah dengan Saksi-2 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) pada tahun 2018 di Nganjuk (Jatim) dan pernikahan tersebut terdaftar di kantor catatan sipil serta mempunyai surat nikah yang sah, dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak, sampai saat terjadinya perkara ini masih istri sah dan belum pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan.
- c. Bahwa hubungan Saksi-3 dengan Saksi-2 dalam hubungan rumah tangga pernah mempunyai permasalahan rumah tangga, namun sudah diselesaikan dengan baik, tetapi sejak Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember tahun 2019 di Asrama Militer Yonif 614/Rjp, awalnya Saksi-3 kenal dengan Terdakwa biasa-biasa saja, namun pada tanggal 12 Maret 2020 Saksi-3 mulai berkomunikasi dengan Terdakwa melalui jejaring sosial Whatsapp di Handphone (HP) dalam sehari hampir setiap menit dan Saksi-3 sering bertemu Terdakwa karena rumah Saksi-3 bersebelahan

Hal 5 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rumah Terdakwa, Saksi-3 juga sering minta tolong kepada Terdakwa apabila di rumah Saksi-3 ada yang perlu diperbaiki, selanjutnya antara Saksi-3 dengan Terdakwa timbul rasa saling suka dimana Terdakwa terlebih dahulu mengungkapkan perasaan suka kepada Saksi-3.

- d. Bahwa setelah Terdakwa ada rasa suka kepada Saksi-3 kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah Saksi-3, setelah Terdakwa mengobrol dengan Saksi-3, selama kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa memeluk Saksi-3 sambil Terdakwa mencium bibir Saksi-3.
- e. Bahwa setelah Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 sebagaimana yang pernah dilakukan pertama kali, Terdakwa dan Saksi-3 juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi yaitu pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WITA Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa, setelah mengobrol di ruang tamu kemudian kurang lebih 15 menit, Saksi-3 diajak Terdakwa masuk ke kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 saling berciuman setelah Terdakwa melepas bajunya dan melepas baju Saksi-3, lalu Terdakwa menciumi payudara dan seluruh badan Saksi-3 kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 memegang batang kemaluan (Penis) Terdakwa kemudian Saksi-3 menghisap batang kemaluan (Penis) Terdakwa, hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- f. Bahwa perbuatan Asusila tersebut dilakukan di rumah Saksi-3 dan rumah Terdakwa di Asrama Yonif 614/Rjp, Ds. Belayan Kec. Malinau Utara Kab. Malinau Prov. Kaltara, dimana rumah Terdakwa bersebelahan dengan rumah Saksi-3, sedangkan suami Saksi-3, yaitu Saksi-2 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) saat ini melaksanakan tugas Satgas Ter selama 1 (satu) tahun di Papua Barat berdasarkan surat perintah dari kesatuan Yonif 614/Rjp, pada saat Saksi-2 berangkat tugas ke Papua Barat Saksi-3 tinggal sendiri di Asrama Yonif 614/Rjp, sedangkan istri Terdakwa Sdri. Rasdiana tinggal di Sebuku, Kab. Nunukan (Kaltara) bekerja sebagai PNS (Bidan).

Hal 6 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri dilakukan tanpa paksaan dikarenakan Saksi-3 mempunyai perasaan suka terhadap Terdakwa dan sudah timbul gairah untuk hubungan badan dengan Terdakwa.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi Saksi-1 (Kapten Inf Muhammad Afif, SST.Han) selaku Plh. Pasipam Brigif-24/BC, mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 (Sdri. ECF) yang merupakan Istri sah dari Praka Sidonio Das Neves Pereira NRP 31110519950488, jabatan Tawat-2 Ru Kawat Ton Kom Kima, kesatuan Yonif 614/Rjp, sebanyak 7 (tujuh) kali yang dilakukannya di Asrama kamar Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan di Asrama dalam kamar oleh Saksi-3 sebanyak 5 (lima) kali, dilakukannya pada kurun waktu bulan Maret sampai dengan April tahun 2020.
- i. Bahwa kemudian hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa dengan Saksi-3 di ketahui oleh suami Saksi-3 yaitu Praka Sidonio Das Neves Pereira (Saksi-2) anggota Yonif 614/Rjp, pada saat Saksi-2 melaksanakan Satgaster di Papua, Saksi-8 (Praka Moh. Ruslin Duhama) memberitahukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa dengan Saksi-3 (Ester Cristhian) pada hari Senin tanggal 6 April 2020.
- j. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 tidak ada yang mengetahui maupun melihatnya dan pintu rumah/pintu utama tidak pernah terkunci, kamar-kamar tempat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri selalu di tutup dan tidak dikunci dan lampu penerangan menyala sehingga pandangan jelas tidak terhalang, sewaktu-waktu jika ada orang masuk ke kamar tersebut dapat melihat yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 sehingga akan menimbulkan rasa jijik.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

atau

Alternatif Kedua

Hal 7 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 Maret tahun atau setidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh, bertempat di kamar rumah Saksi-3 (ECF) Asmil Yonif 614/Rjp Ds. Belayan Kec. Malinau Utara Kab. Malinau Prov. Kaltara atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana, "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udy pada tahun 2011 setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurta di Rindam IX/Udy, lulus pendidikan pada tahun 2011, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di kesatuan Yonif 614/Rjp sejak tahun 2012 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Yonif 614/Rjp dengan Pangkat Praka NRP 31110510601289, Jabatan Ta Jurkes Takes-3 Ton Kes Kima, Kesatuan Yonif 614/Rjp, Brigif-24/BC (Bulungan Cakti), dan belum pernah mengakhiri ataupun diakhiri ikatan dinas.
- b. Bahwa Saksi-3 menikah dengan Saksi-2 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) pada tahun 2018 di Nganjuk (Jatim) dan pernikahan tersebut terdaftar di kantor catatan sipil serta mempunyai surat nikah yang sah, dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak, sampai saat terjadinya perkara ini masih istri sah dan belum pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan.
- c. Bahwa hubungan Saksi-3 dengan Saksi-2 dalam hubungan rumah tangga pernah mempunyai permasalahan rumah tangga, namun sudah diselesaikan dengan baik, tetapi sejak Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember tahun 2019 di Asrama Militer Yonif 614/Rjp, awalnya Saksi-3 kenal dengan Terdakwa biasa-biasa saja, namun pada tanggal 12 Maret 2020 Saksi-3 mulai berkomunikasi dengan Terdakwa melalui jejaring sosial Whatsapp di Handphone (HP) dalam sehari

Hal 8 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir setiap menit dan Saksi-3 sering bertemu Terdakwa karena rumah Saksi-3 bersebelahan dengan rumah Terdakwa, Saksi-3 juga sering minta tolong kepada Terdakwa apabila di rumah Saksi-3 ada yang perlu diperbaiki, selanjutnya antara Saksi-3 dengan Terdakwa timbul rasa saling suka dimana Terdakwa terlebih dahulu mengungkapkan perasaan suka kepada Saksi-3.

- d. Bahwa setelah Terdakwa ada rasa suka kepada Saksi-3 kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah Saksi-3, setelah Terdakwa mengobrol dengan Saksi-3, selama kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa memeluk Saksi-3 sambil Terdakwa mencium bibir Saksi-3 setelah itu Terdakwa melepas bajunya dan melepas baju piama Saksi-3 setelah baju yang dipakai Terdakwa dan Saksi-3 dilepas semua hingga tanpa sehelai benang yang menempel, kemudian Terdakwa menciumi seluruh badan dan payudara Saksi-3, kemudian tangan Saksi-3 diarahkan ke alat kelamin (Penis) Terdakwa, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Saksi-3 sambil memasukan batang kemaluannya (Penis) ke dalam kemaluan (Vagina) Saksi-3 selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan naik turun dan gerakan Terdakwa diimbangi Saksi-3, kurang lebih 10 menit kemudian Saksi-3 dan Terdakwa sama-sama orgasme.
- e. Bahwa setelah Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 sebagaimana yang pernah dilakukan pertama kali, Terdakwa dan Saksi-3 juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi yaitu pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WITA Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa, setelah mengobrol di ruang tamu kemudian kurang lebih 15 menit, Saksi-3 diajak Terdakwa masuk ke kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 saling berciuman setelah Terdakwa melepas bajunya dan melepas baju Saksi-3, lalu Terdakwa menciumi payudara dan seluruh badan Saksi-3 kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 memegang batang kemaluan (Penis) Terdakwa kemudian Saksi-3 menghisap batang kemaluan (Penis) Terdakwa, setelah itu Saksi-3 memasukan batang kemaluan (Penis) Terdakwa ke dalam lobang kemaluan (Vagina) Saksi-3 dengan posisi Saksi-3 berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas,

Hal 9 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi-3 menggoyang-goyang pantatnya dimana saat itu Terdakwa mengimbangi gerakan Saksi-3, kurang lebih 10 menit, Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-3 setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 mengobrol selama kurang lebih 30 menit, selanjutnya Terdakwa kembali berciuman setelah Terdakwa mencuci batang kemaluan (Penis), Saksi-3 menghisap batang kemaluan (Penis) Terdakwa setelah itu Saksi-3 dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-3 hingga Saksi-3 merasakan orgasme.

- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret pukul 04.30 WITA, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-3 kemudian Terdakwa menciumi Saksi-3 dimana saat itu Terdakwa meminta hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3, setelah berciuman, tangan Saksi-3 diarahkan ke batang kemaluan (Penis) Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk menghisap kemaluannya, selanjutnya dengan posisi Saksi-3 di bawah dan Terdakwa berada di atas, kurang lebih 10 menit kemudian Terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-3 dan Saksi-3 juga merasakan orgasme.
- g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 pukul 04.30 WITA Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami sebanyak sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya pada tanggal 4 April 2020 sekira pukul 03.30 WITA melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali di kamar rumah Saksi-3.
- h. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 sudah sering dilakukan kurang lebih sudah 7 (tujuh) kali, dimana perbuatan tersebut dilakukan di rumah Saksi-3 dan kadang dilakukan rumah Terdakwa di Asrama Yonif 614/Rjp, Ds. Belayan Kec. Malinau Utara Kab. Malinau Prov. Kaltara, dimana rumah Terdakwa bersebelahan dengan rumah Saksi-3, sedangkan suami Saksi-3, yaitu Saksi-2 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) saat ini melaksanakan tugas Satgas Ter selama 1 (satu) tahun di Papua Barat berdasarkan surat perintah dari kesatuan Yonif 614/Rjp, pada saat Saksi-2 berangkat tugas ke Papua Barat Saksi-3 tinggal sendiri di Asrama Yonif

Hal 10 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

614/Rjp, sedangkan istri Terdakwa Sdri. Rasdiana tinggal di Sebuku, Kab. Nunukan (Kaltara) bekerja sebagai PNS (Bidan).

- i. Bahwa setiap Terdakwa berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-3 sperma Terdakwa selalu di dikeluarkan di dalam Vagina Saksi-3 dan pada saat melakukan hubungan badan Saksi-3 kadang berada di bawah sedangkan Terdakwa di atas dan kadang Saksi-3 di atas dan Terdakwa di bawah serta Saksi-3 menghisap kelamin (Penis) Terdakwa dan saat Saksi-2 berhubungan badan dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menggunakan alat Kontrasepsi (alat pengaman) dan dalam hubungan badan tersebut lamanya kurang lebih 10 sampai dengan 15 Menit.
- j. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-3 tidak ada yang mengetahui maupun melihatnya dan pintu rumah/pintu utama tidak pernah terkunci, kamar-kamar tempat Saksi-3 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selalu ditutup dan tidak dikunci dan lampu penerangan menyala sehingga pandangan jelas tidak terhalang.
- k. Bahwa hubungan badan layaknya suami isteri dilakukan tanpa paksaan dikarenakan Saksi-3 mempunyai perasaan suka terhadap Terdakwa dan sudah timbul gairah untuk hubungan badan dengan Terdakwa.
- l. Bahwa setelah Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa tidak pernah hamil hanya mengalami keterlambatan datang bulan (haid) selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa, bahwa Saksi-3 hamil dengan menunjukkan hasil tespek positif tes kehamilan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk membeli obat, kemudian Saksi-3 menghubungi temannya Sdri. Lita yang bekerja di farmasi Surabaya (Jatim) untuk membelikan obat Cytotec (obat pelancar haid) yang dikirim melalui distributor farmasi Surabaya ke Kab. Malinau (Kaltara).
- m. Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi Saksi-1 (Kapten Inf Muhammad Afif, SST.Han) selaku Plh. Pasipam Brigif-24/BC, mengakui telah melakukan

Hal 11 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 (Sdri. ECF) yang merupakan istri sah dari Praka Sidonio Das Neves Pereira NRP 31110519950488, jabatan Tawat-2 Ru Kawat Ton Kom Kima, kesatuan Yonif 614/Rjp, sebanyak 7 (tujuh) kali yang dilakukannya di Asrama kamar Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan di asrama dalam kamar oleh Saksi-3 sebanyak 5 (lima) kali, dilakukannya pada kurun waktu bulan Maret sampai dengan April tahun 2020.

- n. Bahwa kemudian hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa dengan Saksi-3 diketahui oleh suami Saksi-3 yaitu Praka Sidonio Das Neves Pereira (Saksi-2) anggota Yonif 614/Rjp, pada saat Saksi-2 melaksanakan Satgaster di Papua, Saksi-8 (Praka Moh. Ruslin Duhamu) memberitahukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa dengan Saksi-3 (Ester Cristhian) pada hari Senin tanggal 6 April 2020.
- o. Bahwa setelah Saksi-3 diketahui sering berhubungan badan dengan Terdakwa, Saksi-2 tidak pernah menghubungi Saksi-3 lagi.
- p. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 pada tanggal 7 April 2020 mengadukan perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 ke Polisi Militer agar perbuatan tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- q. Bahwa Saksi-2 menginginkan agar Terdakwa dihukum sesuai hukum yang berlaku atas perbuatan asusila/perzinahan yang dilakukan dengan istrinya (Saksi-3).

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A.n. Mayor Chk Andi Asfar Badarudin, S.H., M.H Nrp 11020004010373 dan Letda Chk Ali Yusuf, S.H Nrp 21980253770977 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam VI/Mulawarman Nomor Sprin/110/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan Surat Kuasa

Hal 12 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 31 Agustus 2020.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti terhadap surat-surat tersebut, keberadaan Penasehat Hukum dalam mendampingi Terdakwa adalah dapat diterima dan sah menurut hukum.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa bersifat alternative dimana dakwaan alternative pertama adalah Pasal 281 ke-1 KUHP yaitu tindak pidana yang bukan merupakan delik aduan atau delik biasa yang penuntutannya tidak diperlukan adanya suatu pengaduan dari pihak yang dirugikan kemudian dakwaan alternative kedua adalah merupakan tindak pidana delik aduan (klacht delict) yaitu perzinahan dimana tindak pidana tersebut baru dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa, dimana dalam berkas perkara Terdakwa telah terdapat surat Pengaduan dari pihak yang dirugikan atau dicemarkan dalam hal ini Saksi-3 (Praka Sidonio Das Nevas Pereira) yang dituangkan dalam Surat pengaduan tertanggal 9 April 2020 dan pengaduan yang diajukan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah disyaratkan dalam Pasal 74 Ayat 1 KUHP dimana pengaduannya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu dalam waktu 6 (enam) bulan sejak pengadu/pihak yang dirugikan mengetahui telah terjadinya kejahatan tersebut.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 Ayat (4) KUHP, pengaduan dapat ditarik kembali selama proses pemeriksaan dalam persidangan Pengadilan belum dimulai.
- Menimbang : Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan ternyata pihak yang dirugikan dalam hal ini pengadu yaitu Saksi-3 (Praka Sidonio Das Nevas Pereira) menyatakan di depan persidangan tidak mencabut pengaduan dan tuntutan serta tetap pada tuntutan semula berdasarkan Surat Pernyataan yang bersangkutan tertanggal 9 September 2020 karena sedang/masih melaksanakan Satgas Teritorial di Papua kemudian yang bersangkutan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara Terdakwa yaitu perkara ini tetap

Hal 13 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan pemeriksaannya dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-3 (Praka Sidonio Das Nevas Pereira) tetap pada pengaduan dan tuntutanannya maka perkara ini telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang sehingga pemeriksaan perkara Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, para Saksi diperiksa dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu dan dipandang perlu oleh Majelis Hakim tanpa mengurangi hak-hak para Saksi dengan memperhatikan sifat dan keadaan daripada perkara

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Feby Prianggono
Pangkat / NRP : Sertu / 21140050570194
Jabatan : Baton 1 Kipan D
Kesatuan : Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 12 Januari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 614/Rjp Ds.Belayan
Kec.Malinau Utara Kab. Malinau
Prov. Kaltara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 (Feby Prianggono) kenal dengan Terdakwa pada saat pertama masuk di Yonif 614/Rjp dalam pada tahun 2019 hubungan dinas, kenal Saksi-4 (ECF) sejak kasus tindak Pidana Asusila dengan Terdakwa pada Senin tanggal 6 April 2020 di ruangan Staf-1 Intel Yonif 614/Rjp.
2. Bahwa Saksi-1 (Feby Prianggono) mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga, tetapi istrinya bekerja sebagai bidan di Puskesmas Sebuk Kab. Nunukan Kaltara sehingga tidak tinggal satu rumah, kemudian status Saksi-4 (ECF) juga sudah menikah dengan Saksi-3 yang sejak tanggal 17 Januari 2020 melaksanakan Satgas Teritorial di Papua.
3. Bahwa Saksi-1 (Feby Prianggono) menerangkan pada awalnya Terdakwa dimintai tolong untuk

Hal 14 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



memasang lampu di rumah Sdri. Ester kemudian dilanjutkan dengan mengobrol yang menjurus kepada hubungan badan.

4. Bahwa Saksi-1 (Feby Prianggono) mengetahui permasalahan hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-4 (ECF) setelah melakukan Introgasi terhadap Terdakwa di ruangan Staf-1 Intel Yonif 614/Rjp pada tanggal 6 April 2020 sekira pukul 14.30 WITA.
5. Bahwa setelah Terdakwa di Introgasi, mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-4 (ECF) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu, pertama dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WITA di rumah Saksi-4 (ECF), yang kedua pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 04.30 WITA, dan yang ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 01.30 WITA di rumah Terdakwa.
6. Bahwa Saksi-1 (Feby Prianggono) mengetahui suami Saksi-4 (ECF) sudah mengetahui permasalahan Terdakwa dengan istrinya setelah di beritahu oleh Praka Ruslin.
7. Bahwa setelah mengetahui kejadian hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-4 (ECF), satuan Yonif 614/Rjp telah mengambil tindakan dengan melaporkan ke Komando atas dan melimpahkan proses hukum yang berlaku tentang perbuatan asusila/perzinahan ke Subdenpom Persiapan Malinau.
8. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-4 (ECF) selaku anggota Persit tidak dibenarkan.
9. Bahwa Saksi-1 (Feby Prianggono) selama dalam pemeriksaan tidak merasa ditekan/dipaksa dalam memberikan keterangan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -2

Nama lengkap : Irfandi

Pangkat / NRP : Praka / 31110505180992

Jabatan : Tamudi/Yanrad Dansima Kima

Hal 15 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan : Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC
Tempat, tanggal lahir : Polewali, 29 September 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 614/Rjp Ds.Belayan
Kec.Malinau Utara kab.Malinau
Prov.Kaltara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (Irfandi) kenal dengan Terdakwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2012, saat itu mereka sama-sama melaksanakan kegiatan lator di Brigif-24/BC, kenal dengan Saksi-4 (ECF) pada tanggal 25 Desember 2019 karena istri Saksi-9 diundang oleh Saksi-4 (ECF) untuk menghadiri hari raya Natal, hanya sebatas hubungan teman satu leting dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya satu leting begitu pula dengan Praka Sidonio.
2. Bahwa Terdakwa saat ini sudah mempunyai istri atas nama Rasdiana pekerjaan perawat di Puskesmas Pulau Sebuku, Kab. Nunukan dan Saksi-4 (ECF) istri dari Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira), menurut sepengetahuan Saksi-2 (Irfandi) mereka nikah secara syah baik dinas maupun agama.
3. Bahwa Terdakwa tinggal sendiri di asrama Yonif 614/Rjp sedangkan istrinya tinggal di Sebuku Kab. Nunukan dan Terdakwa setiap Minggu pas IB selalu pulang ke Sebuku.
4. Bahwa Saksi-2 (Irfandi) mengetahui sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai sekarang sudah kurang lebih 4 bulan suami Saksi-4 (ECF) berangkat melaksanakan Satgaster di Papua sehingga sejak saat itu Saksi-4 (ECF) tinggal sendiri dirumahnya.
5. Bahwa pada tanggal 05 April 2020 sekira pukul 16.00 WITA Saksi-2 (Irfandi) diberi tahu oleh istrinya, saat bercerita di depan rumahnya masalah Terdakwa, kemudian Saksi-2 (Irfandi) memberitahukan kepada litingnya, bahwa Terdakwa ada indikasi hubungan dengan Saksi-4 (ECF).
6. Bahwa sekira pukul 20.00 WITA Saksi-2 (Irfandi) dan litingannya berkumpul lagi di depan barak Kompi C

Hal 16 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menanyai Terdakwa apakah betul ada hubungan dengan Saksi-4 (ECF) dan setelah ditekan sama litingan akhirnya Terdakwa mengakui kalau mempunyai hubungan dengan Saksi-4 (ECF), namun saat itu Terdakwa tidak mengaku kalau pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 (ECF), kemudian Saksi-2 (Irfandi) bersama litingnya akan membawa Terdakwa ke rumah Danyon 614/Rjp tetapi perintah Danyon 614/Rjp mereka diperintahkan kumpul di lapangan apel kompi A kemudian Danyon 614/Rjp memberi pengarahan dan setelah memberi pengarahan Danyon 614/Rjp memerintahkan kepada anggota Staf-1 dan Provos untuk membawa Terdakwa ke ruang tahanan untuk dilakukan proses selanjutnya.

7. Bahwa Saksi-2 (Irfandi) tidak mengetahui siapa yang melapor kepada Danyon 614/Rjp perihal masalah tersebut, dan yang memberitahukan masalah tersebut kepada Saksi-2 (Irfandi) adalah Praka Ruslin.
8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 (ECF) sama-sama tinggal di Asrama yonif 614/Rjp dan rumahnya mereka saling berdekatan, sedang jarak antara rumah Saksi-2 (Irfandi) dengan rumah Saksi-4 (ECF) kurang lebih 35 meter dan perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan oleh kesatuan.
9. Bahwa Saksi-2 (Irfandi) menerangkan selama dalam pemeriksaan tidak merasa ditekan atau dipaksa pada saat memberikan keterangan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi-3 (Praka Sidiono Das Neves Periera) dan Saksi-4 (Ester Chritian Febriana), Saksi-5 (Ayu Fadilah), Saksi-6 (Hasnia Syahbuddin), Saksi-7 (Syahrul Ilham Bella), Saksi-8 (Moh. Ruslin Duham), Saksi-9 (Kapten Inf. Muhammad Afif, SST. Han) telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan. Saksi-3 tidak bisa hadir di persidangan dikarenakan masih melaksanakan Satgas Teritorial di Papua, Saksi-4 tidak bisa hadir di persidangan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 9 September 2020 karena yang bersangkutan sudah tidak berdomisili di alamat semula dan pindah di Jawa, Saksi-9 tidak bisa hadir di persidangan karena sedang mengikuti pendidikan Diklapa-2. Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, dan

Hal 17 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-8 tidak bisa hadir di persidangan serta Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, maka Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan para Saksi dibacakan di sidang mengingat dalam BAP Polisi Militer keterangan para Saksi telah diberikan di bawah sumpah sehingga nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa, Penasehat Hukum dan Oditur Militer selanjutnya BAP keterangan para Saksi tidak hadir dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sidonio Das Neves Pereira
Pangkat / NRP : Praka / 31110519950488
Jabatan : Tawat 2 Ton Kom Kima Yonif 614/Rjp
Kesatuan : Brigif-24/BC
Tmpt, tanggal lahir : Laga, 3 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Katolik
Tempatinggal : Asmil Yonif 614/Rjp Ds. Belayan
Kec. Malinau Utara kab. Malinau
Prov. Kaltara (Alamat Penugasan
Pos Persiapan Koramil Tomu
Papua Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara/kasus tindak pidana perzinahan dan melanggar kesopanan di muka umum yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n Praka MW Nrp 31110510601289, jabatan Tajurkes-3 Ton Kes Kima Yonif 614/Rjp dengan Sdri. ECF istri Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira).
2. Bahwa Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) kenal dengan Saksi-4 (ECF) sejak tahun 2016 di medsos dan sekarang dalam hubungan suami istri.
3. Bahwa Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) kenal dengan Saksi-4 (ECF) sejak tahun 2016 di Medsos setelah perkenalan, Saksi-2 menikah di Surabaya pada tahun 2018 yang terdaftar di kantor Hal 18 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan sipil sesuai buku Kutipan Akta Perkawinan Nomora 3518-KW-12032018-0001 tanggal 12 Maret 2018 A.n. Praka Sidonio Das Neves Pereira (Saksi-3) dan Sdri. ECF (Saksi-4) serta mempunyai surat nikah yang sah, dalam pernikahan tersebut Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) tidak mempunyai anak.

4. Bahwa Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) kenal dengan Terdakwa sejak masuk di Kesatuan Yonif 614/Rjp sebagai Tamtama Remaja, hanya sebatas hubungan teman satu angkatan dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
5. Bahwa Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) saat ini melaksanakan tugas Satgas Ter selama 1 (satu) tahun di Papua Barat berdasarkan surat perintah dari kesatuan Yonif 614/Rjp,
6. Bahwa Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) mendapat informasi telepon dari Praka Rusli yang menyampaikan bahwa istri Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) berhubungan badan dengan Terdakwa, kemudian Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) menghubungi Danki Markas (Kapten Inf Didik Prasetyo) dan Danyon 614/Rjp (Letkol Inf Andi Sinrang S.I.P) untuk melaporkan kejadian tersebut.
7. Bahwa pada tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 06.00 WIT, Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) mendapat telpon dari Praka Rusli dan mengatakan "kamu sudah dengar kabar nggak?" Saksi-3 jawab "belum" kemudian Praka Rusli mengatakan lagi "istimu sudah berhubungan badan dengan Praka MW" lalu Saksi-3 tanya lagi "sekitar jam berapa dia melakukannya?" Praka Rusli menjawab "sekitar jam 01,00 Wita kami tangkap Praka Mirul saat dia keluar dari rumahmu" setelah Praka Rusli menanyakan kepada Praka Mirul "kamu ngapain kok malam begini berada di rumah Praka Sidonio?" dia menjawab "sedang memperbaiki grendel jendela" karena jawaban dari Praka Mirul tidak masuk akal ditanya lagi oleh Praka Rusli "kamu jawab jujur sebenarnya kamu ngapain di rumah Praka Sidonio"

dan akhirnya Praka Mirul "mengakui bahwa dia telah berhubungan badan dengan istri Praka Sidonio sebanyak 6 (enam) kali" kemudian Praka Rusli menasehati Saksi-3 agar selalu sabar dan fokus untuk melaksanakan tugas dengan baik.

Hal 19 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) dan Saksi-4 (ECF) tinggal di asmil Yonif 614/Rjp, pada saat Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) berangkat tugas ke Papua Barat Saksi-4 (ECF) tinggal sendiri di asrama dan yang melakukan pengawasan adalah Dankima.
9. Bahwa tindakan Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) pada tanggal 9 April 2020 mengirimkan surat pengaduan perbuatan persetubuhan tersebut ke Denpom VI/1 dan meminta agar kejadian persetubuhan tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
10. Bahwa atas kejadian persetubuhan tersebut yang dilakukan oleh Praka MW dengan istri Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira), mohon kejadian tersebut diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan dilakukan pemecatan terhadap Praka Milrul Wahyudi, kemudian Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) akan menceraikan istrinya karena sudah mencoreng nama baik TNI AD dan Persit.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : ECF
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk (Jatim), 28 Maret 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Asmil Yonif 614/Rjp Ds.Belayan
Kec.Malinau Utara kab.Malinau
Prov.Kaltara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 (ECF) kenal dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Desember 2019 di Asmil Yonif 614/Rjp karena Terdakwa satu letting dengan Suami Saksi-3 dan rumah Saksi-3 bersebelahan, dengan rumah Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-4 (ECF) menikah dengan Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) pada tanggal 5 Hal 20 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 di Nganjuk (Jatim) sesuai buku Kutipan Akta Perkawinan Nomora 3518-KW-12032018-0001 tanggal 12 Maret 2018 A.n. Praka Sidonio Das Neves Pereira (Saksi-3) dan Sdri. ECF (Saksi-4) dan belum dikaruniai anak.

3. Bahwa status Terdakwa (Praka MW) sudah berkeluarga, tetapi istri Terdakwa (Praka MW) bekerja bidan di Puskesmas Sebukub Kab. Nunukan Kaltara sehingga tidak tinggal satu rumah.
4. Bahwa waktu pertama kenal dengan Terdakwa (Praka MW) hanya sekedar kenal saja, untuk pertemuan tidak pernah kami lakukan dan untuk berkomunikasi saya dan Terdakwa (Praka MW) mulai berkomunikasi pada tanggal 12 Maret 2020.
5. Bahwa Saksi-4 (ECF) sering minta tolong kepada Terdakwa apabila di rumah Saksi-4 (ECF) ada yang diperbaiki.
6. Bahwa Saksi-4 (ECF) berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Whatsapp dan Saksi-4 (ECF) ketemu Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2020 sudah mempunyai rasa suka sama Terdakwa (Praka MW) dan sebaliknya Terdakwa (Praka MW) juga suka sama Saksi-4 (ECF)
7. Bahwa setelah Terdakwa ada rasa suka kepada Saksi-4 (ECF) kemudian pada hari jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa masuk kerumah Saksi-4 (ECF) dan langsung membuka pintu kamar, setelah mengobrol selama kurang lebih 30 menit Terdakwa menarik tangan kiri Saksi-4 (ECF) kemudian memeluk badan Saksi-4 (ECF) selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-4 (ECF) setelah itu Terdakwa melepas bajunya dan melepas baju piama Saksi-4 (ECF) setelah baju yang dipakai Terdakwa dan Saksi-4 (ECF) dilepas semua hingga tanpa sehelai benang yang menempel, kemudian Terdakwa menciumi seluruh badan termasuk payudara Saksi-4 (ECF) setelah itu tangan Saksi-4 (ECF) diarahkan ke kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi-4

(ECF) dan memasukan batang kemaluannya (Penis) ke dalam kemaluan (Vagina) Saksi-4 (ECF) selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan naik turun kemudian Saksi-4 (ECF) mengimbangi gerakan Terdakwa, kurang lebih 10 menit kemudian Saksi-4 (ECF) dan Terdakwa sama-sama orgasme,

Hal 21 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-4 (ECF), setelah berhubungan badan yang pertama kemudian, mengobrol lalu Terdakwa pulang ke rumahnya.

8. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WITA Saksi-4 (ECF) datang ke rumah Terdakwa, setelah mengobrol di ruang tamu kemudian kurang lebih 15 menit, Saksi-4 (ECF) diajak Terdakwa masuk ke kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 (ECF) saling berciuman setelah Terdakwa melepas bajunya dan melepas baju Saksi-4 (ECF), kemudian Terdakwa menciumi payudara dan seluruh badan Saksi-4 (ECF) kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 (ECF) untuk memegang batang kemaluan (Penis) dan menyuruh Saksi-4 (ECF) untuk menghisap batang kemaluan (Penis) Terdakwa namun Saksi-4 (ECF) menolak, tetapi Terdakwa memaksa Saksi-4 (ECF) untuk menghisap batang kemaluan (Penis) Terdakwa, setelah itu Saksi-4 (ECF) memasukkan batang kemaluan (Penis) Terdakwa ke dalam lobang kemaluan (Vagina) Saksi-4 (ECF), dengan posisi Saksi-4 (ECF) berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas, kemudian Saksi-4 (ECF) menggoyang-goyang pantatnya dimana saat itu Terdakwa mengimbangi gerakan Saksi-4 (ECF), kemudian kurang lebih 10 menit, Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-4 (ECF) setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 (ECF) mengobrol selama kurang lebih 30 menit, sekira pukul 01.00 WITA saat akan pulang Saksi-4 (ECF) dilarang oleh Terdakwa dan kembali berciuman lagi kemudian Saksi-4 (ECF) menyuruh Terdakwa untuk mencuci batang kemaluan (Penis) , setelah di cuci kemudian Saksi-4 (ECF) di suruh menghisap batang kemaluan (Penis) Terdakwa seteah itu Saksi-4 (ECF) dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-4 (ECF) dan Saksi-4 (ECF) juga merasakan orgasme.

9. Bahwa Saksi-4 (ECF) dan Terdakwa juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri

lagi yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 pukul 04.30 WITA yang dilakukan sebanyak sebanyak 2 (dua) kali, pada tanggal 4 April 2020 sekira pukul 03.30 WITA melakukan hubungan badan lagi di kamar rumah rumah Saksi-4 (ECF),

Hal 22 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu Saksi-4 (ECF) baru selesai datang bulan (haid) dan belum bersih datang bulannya.

10. Bahwa pada saat Saksi-4 (ECF) melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tidak ada yang mengetahui maupun melihatnya dan pintu rumah/pintu utama tidak pernah terkunci, kamar-kamar tempat Saksi-4 (ECF) dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri selalu di tutup dan tidak dikunci dan lampu penerangan menyala sehingga pandangan jelas tidak terhalang.
11. Bahwa Saksi-4 (ECF) tinggal di rumah sendiri sudah 4 (empat) bulan sejak suami Saksi-2 (Praka Sidonio) melaksanakan Satgas Ter di Papua sedangkan Terdakwa tinggal sendiri karena istrinya bekerja sebagai bidan di daerah Sebuksu Kab. Nunukan (Kaltara).
12. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri dilakukan tanpa paksaan dikarenakan Saksi-3 (ECF) mempunyai perasaan suka terhadap Terdakwa dan sudah timbul gairah untuk hubungan badan dengan Terdakwa.
13. Bahwa setelah Saksi-4 (ECF) melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tidak pernah hamil hanya mengalami keterlambatan datang bulan (haid) selanjutnya Saksi-4 (ECF) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-4 (ECF) hamil dengan menunjukan hasil tespek positif tes kehamilan kepada Terdakwa, namun Terdakwa berharap Saksi-4 (ECF) tidak hamil selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 (ECF) untuk membeli obat selanjutnya Saksi-4 (ECF) menghubungi temannya Sdri. Lita yang bekerja di farmasi Surabaya (Jatim) untuk membelikan obat Cytotec (obat pelancar haid) dan dikirim melalui distributor farmasi Surabaya ke Kab. Malinau (Kaltara).
14. Bahwa Saksi-4 (ECF) dalam pemeriksaan tidak merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi dalam memberikan keterangan.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Ayu Fadilah

Hal 23 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Makasar, 3 September 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 614/Rjp Ds.Belayan
Kec.Malinau Utara kab. Malinau
Prov. Kaltara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 (Ayu Fadilah) kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2017, dan tidak memiliki hubungan keluarga, suami Saksi-5 (Ayu Fadilah) Praka Irfandi satu leting, kalau sama Sdri. ECF kenal sekira tanggal 25 Desember 2019 waktu itu Saksi-5 (Ayu Fadilah) dipanggil oleh Sdri. ECF ke rumahnya untuk menghadiri perayaan Natal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-5 (Ayu Fadilah) mengetahui Terdakwa saat ini masih mempunyai seorang istri yang bernama Sdri. Rasdiana pekerjaan perawat di Puskesmas Pulau Sebuku, sedangkan Saksi-4 (ECF) adalah istri dari Saksi-3 (Praka Sidonio Das Nieves Periera) yang saat ini melaksanakan Satgas di Papua Barat.
3. Bahwa Saksi-5 (Ayu Fadilah) awalnya tidak mengetahui langsung tentang hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-4 (ECF) namun pada tanggal 1 April 2020 sekira pukul 09.00 WITA saat Saksi-5 (Ayu Fadilah) membeli roti di rumah Sdri. Hasnia Sdri. Hasnia menceritakan kepada Saksi-5 (Ayu Fadilah) jika Saksi-4 (ECF) pernah berhubungan badan dengan Terdakwa.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 2 April 2020 pada saat Saksi-5 (Ayu Fadilah) berada di rumah Sdri. Hasnia, Saksi-4 (ECF) datang datang ke rumah Sdri. Hasnia tetapi tidak masuk ke dalam rumah dan langsung bilang kepada Saksi-5 (Ayu Fadilah) “saya habis muntah-muntah” Saksi-5 (Ayu Fadilah) langsung tanya “kenapa muntah-muntah?” jawab Saksi-4 (ECF) karena minum obat 4 (empat) biji setelah itu Saksi-4 (ECF) pulang.

5. Bahwa Saksi-5 (Ayu Fadilah) mengetahui Sdri. ECF hamil dan mempunyai hubungan dengan Terdakwa
- Hal 24 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Praka MW) dan Saksi-5 (Ayu Fadilah) memberitahukan kepada suami Saksi-5 (Ayu Fadilah) yaitu Praka Irfandi pada tanggal 5 April 2020.

6. Bahwa Saksi-5 (Ayu Fadilah) menerangkan selama dalam pemeriksaan tidak merasa dipaksa dalam memberikan keterangan.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Hasnia Syahbuddin, S.Kep
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Bontokkasi (Sulsel), 16 Maret 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 614/Rjp Ds.Belayan Kec.Malinau Utara kab. Malinau Prov. Kaltara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 (Hasnia Syahbuddin, S.Kep) kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2018 dikarenakan Terdakwa adaiah teman satu liting dengan suami Saksi-6 (Hasnia Syahbuddin, S.Kep) dan Saksi-6 (Hasnia Syahbuddin, S.Kep) tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. ECF kenal pada tanggal 25 Desember 2019 pada waktu itu Saksi-6 (Hasnia Syahbuddin, S.Kep) datang ke rumah Sdri. ECF yang sedang merayakan Natal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-6 (Hasnia Syahbuddin, S.Kep) tinggal di Asrama Militer Yonif 614/Rjp, yang rumahnya berjarak kurang lebih 20 meter berada di seberang jalan dengan rumah Saksi-4 (ECF)
3. Bahwa Saksi-6 (Hasnia Syahbuddin, S.Kep) mengetahui Saksi-4 (ECF) dalam kesehariannya biasa saja dan aktif dalam kegiatan Persit di Yonif 614/Rjp.

Hal 25 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi-6 (Hasnia Syahbuddin, S.Kep) mengetahui Terdakwa tinggal bersebelahan dengan rumah Saksi-4 (ECF).
5. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WITA Saksi-4 (ECF) datang ke rumah Saksi-6 (Hasnia Syahbuddin, S.Kep) selanjutnya menyampaikan bahwa sudah pernah bersetubuh dengan Terdakwa (Praka MW).
6. Bahwa Saksi-6 (Hasnia Syahbuddin, S.Kep) pernah menasehati Saksi-4 (ECF) agar berhati-hati dengan Terdakwa, karena di Batalyon lain perselingkuhan terjadi berawal dari minta tolong dan tukar nomor handphone.
7. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2020 sekira pukul 17.00 WITA Saksi-4 (ECF) meminta tolong kepada Terdakwa untuk memperbaiki engsel pintu dan pada saat itu Saksi-6 (Hasnia Syahbuddin, S.Kep) berada di rumah Saksi-4 (ECF) karena dipanggil oleh Saksi-4 (ECF).
8. Bahwa Saksi-6 (Hasnia Syahbuddin, S.Kep) mengetahui Saksi-4 (ECF) sudah berkeluarga dan mempunyai suami bernama Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) yang sedang melaksanakan Satgas di Papua, sedangkan Terdakwa sudah berkeluarga memiliki istri seorang Bidan yang bekerja di Puskesmas Sebuk Kab. Nunukan.
9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wita, Sdri. ECF datang ke rumah Saksi-6 (Hasnia Syahbuddin, S.Kep) langsung duduk di kamar kemudian Saksi-6 (Hasnia Syahbuddin, S.Kep) bertanya "Kenapa perutmu besar" Sdri. ECF menjawab "Kamu jangan bilang-bilang ke orang ya ini rahasia kita berdua" kemudian Saksi-6 (Hasnia Syahbuddin, S.Kep) berkata "Kamu kenapa emang?" Sdri. ECF berkata "saya terlambat bulan" Saksi-6 (Hasnia Syahbuddin, S.Kep) bertanya lagi "kok bisa, sama siapa memang?" kemudian Sdri. ECF menjawab "Dengan tetangga, Praka MW".
10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 09.30 Wita Saksi-6 (Hasnia Syahbuddin, S.Kep) ke rumah Sdri. ECF untuk menanyakan hasil tespeknya tetapi Saksi-6 (Hasnia Syahbuddin, S.Kep) cuma ditunjukkan foto hasil tespek tersebut dan hasil tespek tersebut positif.

Hal 26 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



11. Bahwa pada tanggal 1 April 2020 sekira pukul 09.00 Wita, Ibu Irfandi (istri Praka Irfandi) membeli roti di rumah Saksi-6 (Hasnia Syahbuddin, S.Kep), pada saat itu Saksi-6 (Hasnia Syahbuddin, S.Kep) memberitahukan masalah Sdri. ECF hamil dan Ibu Irfandi bilang hamil sama siapa dan Saksi-6 (Hasnia Syahbuddin, S.Kep) bilang hamil dengan Praka MW.
12. Bahwa Saksi-6 (Hasnia Syahbuddin, S.Kep) selama dalam pemeriksaan tidak merasa ditekan atau dipaksa dalam memberikan keterangan.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Syahrul Ilham Bella
Pangkat/NRP : Sertu / 21150115000795
Jabatan : Badilidik-2 Siintelpur Kima
Kesatuan : Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC
Tempat, tanggal lahir : Kediri (Jatim), 01 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 614/Rjp Ds. Belayan
Kec. Malinau Utara kab. Malinau
rov. Kaltara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 (Sertu Syahrul Ilham Bella) kenal dengan Terdakwa saat masuk ke Kompi Markas, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-7 (Sertu Syahrul Ilham Bella) kenal dengan Saksi-4 (ECF). sejak terungkapnya masalah asusila dengan Terdakwa, pada hari senin tanggal 6 April 2020 di ruangan Komandan dan Saksi-7 (Sertu Syahrul Ilham Bella) dengan Saksi-4 (ECF) tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi-7 (Sertu Syahrul Ilham Bella) mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga dan istri Terdakwa bekerja di Puskesmas Sebuku Kab. Nunukan dan mempunyai anak satu (1), sedangkan Saksi-4 (ECF) mempunyai Suami Saksi-3 (Praka

Hal 27 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidonio Das Neves Pereira) yang sejak tanggal 17 Januari 2020 melaksanakan Satgaster di Papua.

4. Bahwa Saksi-7 (Sertu Syahrul Ilham Bella) saat ini menjabat sebagai Balidik-2 Siintelpur Kima Yonif 614/Rjp dan tugasnya sebagai penyidik di kantor Staf 1/Intel Yonif 614/Rjp.
5. Bahwa Saksi-7 (Sertu Syahrul Ilham Bella) awalnya tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-4 (ECF) tetapi setelah diinterogasi pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar Pkl. 15.00 WITA di ruang Komandan, Saksi-4 (ECF) mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan di rumah Saksi-4 (ECF).
6. Bahwa Saksi-7 (Sertu Syahrul Ilham Bella) mengetahui Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-4 (ECF), karena Saksi-4 (ECF) suka curhat tentang hubungannya dengan suaminya (Saksi-3) yang sudah tidak harmonis lagi.
7. Bahwa Saksi-7 (Sertu Syahrul Ilham Bella) mengetahui suami Saksi-4 (ECF) mengetahui kejadian perselingkuhan istrinya setelah ditelfon oleh Praka Ruslin pada tanggal 06 April 2020.
8. Bahwa setelah mengetahui kejadian hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-4 (ECF), satuan Yonif 614/Rjp telah mengambil tindakan dengan melaporkan ke Komando atas dan melimpahkan proses hukum yang berlaku tentang perbuatan asusila/perzinahan ke Subdenpom Persiapan Malinau.
9. Bahwa Saksi-7 (Sertu Syahrul Ilham Bella) tidak mengetahui kondisi rumah tangga Saksi-4 (ECF) dengan Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira), setelah diinterogasi Saksi-4 (ECF) mengaku bahwa rumah tangganya dengan Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) tidak harmonis.
10. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-4 (ECF) sebagai anggota Persit tidak dibenarkan karena perbuatan asusila/zina sudah sangat melanggar hukum prajurit dan harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal 28 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



11. Bahwa Saksi-7 (Sertu Syahrul Ilham Bella) selama dalam pemeriksaan tidak merasa ditekan atau dipaksa dalam memberikan keterangan.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 8 :

Nama lengkap : Moh. Ruslin Duhamu
Pangkat / NRP : Praka / 31110475970889
Jabatan : Tabak So Regu III Pleton 2 Kipan B
Kesatuan : Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC
Tempat, tanggal lahir : Gambere (Sultra), 27 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 614/Rjp Ds. Belayan
Kec. Malinau Utara kab. Malinau
Prov. Kaltara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 (Praka Moh. Ruslin Duhamu) kenal dengan Terdakwa pada sekira tahun 2012 pada saat sama-sama melaksanakan Lator di Brigif 24/BC sedangkan kenal dengan Saksi-3 pada tanggal tanggal 25 Desember 2019 saat Saksi-8 bersama istrinya diundang acara Hari Raya Natal, hanya sebatas hubungan teman satu letting dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-8 (Praka Moh. Ruslin Duhamu) mengetahui Terdakwa saat ini sudah mempunyai istri atas nama Rasdiana pekerjaan perawat di Puskesmas Pulau Sebu, sedangkan Saksi-3 sudah mempunyai suami atas nama Praka Sidonio (Saksi-2) yang pada tanggal 17 Januari 2020 berangkat melaksanakan Satgaster di Papua Barat.
3. Bahwa Saksi-8 (Praka Moh. Ruslin Duhamu) mengetahui setelah Saksi-3 (Sidonio Das Neves Periera) berangkat Satgaster ke Papua Barat, Saksi-4 (ECF) tinggal sendirian di Asmil Yonif 614/Rjp yang letak rumahnya persis di belakang rumah Saksi-8 (Praka Moh. Ruslin Duhamu).
4. Bahwa Saksi-8 (Praka Moh. Ruslin Duhamu) tinggal di Asrama Yonif 614/Rjp, rumah Terdakwa (Praka

Hal 29 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MW) di belakang rumah Saksi-8 (Praka Moh. Ruslin Duhamu) dan Terdakwa (Praka MW) tinggal sendirian karena istrinya bekerja sebagai bidan di Puskesmas Pulau Sebuku Nunukan.

5. Bahwa Saksi-8 (Praka Moh. Ruslin Duhamu) tidak mengetahui langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-4 (ECF), Saksi-8 (Praka Moh. Ruslin Duhamu) mengetahui setelah diberitahu oleh Praka Irfandi pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 20.00 WITA, pada saat Saksi-8 (Praka Moh. Ruslin Duhamu) sedang kumpul-kumpul bersama litingannya di Barak Kompi C Yonif 614/Rjp, saat itu Praka Irfandi datang kemudian mengatakan kalau Terdakwa ada indikasi hubungan dengan Saksi-4.
6. Bahwa setelah Saksi-8 (Praka Moh. Ruslin Duhamu) mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-4 (ECF), kemudian Saksi-8 (Praka Moh. Ruslin Duhamu) bersama litingannya memanggil Terdakwa untuk merapat ke Barak Kompi C untuk ditanyai kebenaran hubungan Terdakwa dengan Saksi-4 (ECF), namun awalnya Terdakwa tidak mengaku tetapi setelah salah seorang letting Saksi-8 (Praka Moh. Ruslin Duhamu) mendesak Terdakwa akhirnya Terdakwa mengakui mempunyai hubungan dengan Saksi-4 (ECF), namun Terdakwa tidak mengakui melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 (ECF).
7. Bahwa setelah Terdakwa mengakui ada hubungan dengan Saksi-4 (ECF) selanjutnya Saksi-8 (Praka Moh. Ruslin Duhamu) memberitahukan/melaporkan kepada Danyon 614/Rjp masalah tersebut dikarenakan litingannya akan berbuat anarkis (memukuli) Terdakwa.
8. Bahwa setelah Danyon 614/Rjp mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-4 (ECF) selanjutnya memerintahkan Saksi-8 (Praka Moh. Ruslin Duhamu) dan litingannya berkumpul di lapangan apel Kompi Senapan A, kemudian Terdakwa dibawa oleh anggota Staf Intel dan Provos Yonif 614/Rjp dimasukan ke dalam Sel untuk dilakukan penahanan.
9. Bahwa awalnya Saksi-8 (Praka Moh. Ruslin Duhamu) tidak mengetahui jika Terdakwa dengan Saksi-4 (ECF) pernah melakukan hubungan badan tetapi setelah Terdakwa diinterogasi oleh anggota Staf 1 intel Yonif 614/Rjp, Saksi-8 (Praka Moh. Ruslin

Hal 30 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duhama) baru mengetahui jika Terdakwa pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 (ECF),

10. Bahwa kemudian pada tanggal 6 April 2020 sekira pukul 09.00 WITA Saksi-8 (Praka Moh. Ruslin Duhama) memberitahukan masalah tersebut kepada suami Saksi-4 a.n. Praka Sidonio (Saksi-3) yang sedang melaksanakan Satgaster di Papua dengan menggunakan handphone.
11. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai anggota TNI dan Saksi-4 (ECF) sebagai anggota Persit yang telah melakukan hubungan badan adalah tidak dibenarkan.
12. Bahwa Saksi-8 (Praka Moh. Ruslin Duhama) tidak dipaksa atau ditekan dalam memberikan keterangan selama dalam pemeriksaan.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Muhammad Afif, SST.Han
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 11110006650688
Jabatan : Plh. Pasipam Brigif-24/BC
Kesatuan : Brigif-24/BC
Tempat, tanggal lahir : Medan (Sumatera Utara), 27 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Brigif-24/BC Jl. Poros tanah kuning Kab. Bulungan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa (Kapten Inf Muhammad Afif, SST.Han) berdinan di Kesatuan Brigif-24/BC sejak bulan April 2019 dan menjabat sebagai Plh. Pasipam Brigif-24/BC yang bertugas melaksanakan giat pengamanan tubuh di kesatuan Yonif Raider 613/Rja, Kesatuan Yonif 614/Rjp dan Kesatuan Denma Brigif-24/BC.
2. Bahwa Saksi-9 (Kapten Inf Muhammad Afif, SST.Han) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 karena sama-sama berdinan di kesatuan Yonif
Hal 31 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

614/Rjp dan Saksi-9 (Kapten Inf Muhammad Afif, SST.Han) tidak amempunyai hubungan saudara atau pertalian darah dengan Praka MW, hubungan hanya sebatas dalam kedinasan yaitu atasan dan bawahan.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi-9 (Kapten Inf Muhammad Afif, SST.Han), Terdakwa (Praka MW) telah melakukan tindak pidana asusila terhadap Saksi-4 (Sdri. ECF) yang merupakan istri sah dari Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves) anggota Yonis 614/Rjp yang terjadi pada kurun waktu bulan Maret sampai dengan April tahun 2020 bertempat di Asrama Yonif 614/Rjp, tepatnya di Asrama yang ditempati oleh Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) bersama istrinya yaitu Saksi-4 (Sdri. ECF) dan Asrama yang ditempati Terdakwa (Praka MW).
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April tahun 2020 Saksi-9 (Kapten Inf Muhammad Afif, SST.Han) mendapat informasi melalui pesan WhatsApp dari Kasi intel Brigif-24/BC a.n. Mayor Inf Amar Supratman, bahwa diduga telah terjadi tindak pidana Asusila yang dilakukan oleh salah satu anggota Yonif Raider 614/Rjp a.n Praka MW terhadap salah satu anggota Ibu Persit a.n Saksi-4 (ECF) yang merupakan istri sah dari Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) anggota Yonif 614/Rjp.
5. Bahwa Saksi-9 (Kapten Inf Muhammad Afif, SST.Han) kemudian menanyakan permasalahan tersebut kepada Pasi Intel Yonif 614/Rjp a.n Kapten Inf David Suranta Berus, SST, Han dan mendapatkan jawaban informasi tersebut benar adanya. Selanjutnya Pasi Intel menceritakan kepada Saksi-9 (Kapten Inf Muhammad Afif, SST.Han) via telepon bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa (Praka MW) terhadap Saksi-4 (Sdri. ECF) terjadi pada kurun waktu bulan Maret tahun 2020.
6. Bahwa selanjutnya Danbrigif-24/BC a.n. Kolonel Inf Sandi Kamidianto memerintahkan Danyonif 614/Rjp a.n. Letkol Inf Andi Sinrang untuk segera membawa Terdakwa ke Brigif-24/BC untuk diamankan kemudian Terdakwa di sel/tahanan di Brigif- 24/BC.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 08.00 WITA, Staf-1/Intel Brigif-24/BC melakukan interogasi secara lisan terhadap Terdakwa, setelah terdapat cukup bukti kemudian
Hal 32 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danbrigif-24/BC memerintahkan Saksi-9 (Kapten Inf Muhammad Afif, SST.Han) untuk melimpahkan perkaranya kepada Subdenpom VI/1-6/Blg untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan militer.

8. Bahwa pada saat Saksi-9 (Kapten Inf Muhammad Afif, SST.Han) menginterogasi, Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 (ECF), Istri sah Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira NRP 31110519950488, jabatan Tawat-2 Ru Kawat Ton Kom Kima, kesatuan Yonif 614/Rjp), sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di rumah Saksi-4 di Asrama Yonif 614/Rjp, yang kedua, pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 01.30 Wita sampai dengan pukul 02.30 Wita bertempat di rumah Saksi-4 di Asrama Yonif 614/Rjp yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang ke empat pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 04.00 Wita dini hari yang dilakukan di rumah Saksi-4 di Asrama Yonif 614/Rjp, yang ke lima pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wita sampai dengan pukul 03.30 Wita dini hari yang dilakukan di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 614/Rjp, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang ke enam pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 03.30 Wita dini hari yang dilakukan di rumah Saksi-4 di Asrama Yonif 614/Rjp.

9. Bahwa Saksi-9 (Kapten Inf Muhammad Afif, SST.Han) menerangkan berdasarkan pengakuan Saksi-4 (ECF) mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa, untuk jumlahnya sama namun berbeda waktunya, pertama pada tanggal 13 Maret 2020 di rumah Saksi-4 di Asrama Yonif 614/Rjp sebanyak 1 (satu) kali, kedua pada tanggal 16 Maret 2020 di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 614/Rjp sebanyak 2 (dua) kali, ketiga pada tanggal 19 Maret 2020 di rumah Saksi-4 di Asrama Yonif 614/Rjp sebanyak 1 (satu) kali,

keempat pada tanggal 20 Maret 2020 di rumah Saksi-4 di Asrama Yonif 614/Rjp sebanyak 2 (dua) kali, kelima pada tanggal 4 April 2020 di rumah Saksi-4 di Asrama Yonif 614/Rjp sebanyak 1 (satu) kali.

10. Bahwa Saksi-9 (Kapten Inf Muhammad Afif, SST.Han) mengetahui tindak pidana Perzinahan

Hal 33 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan oleh Terdakwa selaku anggota dari kesatuan Yonif 614/Rjp dengan Saksi-4 (ECF) adalah tidak dibenarkan secara hukum dan agama dan sebagai seorang Prajurit TNI-AD, tindak pidana Perzinahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan Santi Aji Keprajuritan di lingkungan TNI-AD.

11. Bahwa Saksi-9 (Kapten Inf Muhammad Afif, SST.Han) selama dalam pemeriksaan tidak merasa ditekan atau dipaksa dalam memberikan keterangan.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udy pada tahun 2011, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditampung di Dodikjur Kodam VI/Mulawarman dan mengikuti pendidikan Susjurta di Rindam IX/Udy, lulus pendidikan pada tahun 2011, selanjutnya di Terdakwa ditempatkan di kesatuan Yonif 614/Rjp sejak tahun 2012 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Yonif 614/Rjp dengan Pangkat Praka NRP 31110510601289, Jabatan Ta Jurkes Takes-3 Ton Kes Kima, Kesatuan Yonif 614/Rjp, Brigif-24/BC (Bulungan Cakti), dan belum pernah mengakhiri ataupun diakhiri ikatan dinas sebagai Prajurit TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa menikah Tahun 2015 dengan Sdri. Rasdiana dibuktikan dengan adanya surat nikah dan mempunyai 1(satu) orang anak perempuan bernama Mira Aulia umur 3,5 (tiga setengah) tahun, sedangkan Saksi-4 (Sdri. ECF) adalah Istri sah dari Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira).
3. Bahwa pada bulan Desember tahun 2019 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-4 (Sdri. ECF) di Asrama Militer Yonif 614/Rjp, saat Saksi-4 (Sdri. ECF) membersihkan halaman depan rumahnya.
4. Bahwa rumah Terdakwa bersebelahan dengan rumah Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira). yang merupakan suami dari Saksi-4 (Sdri. ECF).

Hal 34 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 10.30 WITA, selesai piket Karantina Covid-19 Terdakwa pulang ke Asrama dan saat Terdakwa duduk di depan teras rumahnya melihat Saksi-4 (Sdri. ECF) berjalan sendirian menuju rumahnya, saat melewati depan rumah Terdakwa, Saksi-4 (Sdri. ECF) ditanya oleh Terdakwa, "Darimana Mbak?" dijawabnya "Dari Asramanya Bu Bakri". kemudian Terdakwa berkata lagi, "Nomor handphonenya berapa Mbak, biar kalau mau minta tolong biar menghubungi saya langsung, biar ga usah menghubungi Om Sidonio" dan dijawab, "O, iya Mas ini nomor handphone saya", setelah Terdakwa mendapat nomor handphone Saksi-4 (Sdri. ECF), Terdakwa masuk ke dalam Asrama dan miscall nomor Saksi-4 (Sdri. ECF) melalui panggilan WhatsApp kemudian pesan Terdakwa di balas oleh Saksi-4 (Sdri. ECF) dengan memberi gambar emoji (Tanda Jempol), selanjutnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdri. ECF) semakin dekat, hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
6. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2020 Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) yang merupakan Suami Saksi-4 (Sdri. ECF) berangkat melaksanakan Satgas Ter Papua, Saksi-4 (Sdri. ECF) sering minta tolong kepada Terdakwa seperti mengalirkan air, mengecek kesehatan Saksi-4 (Sdri. ECF), minta tolong dibuatkan tempat untuk cairan Disinfektan dan minta tolong dibuatkan penutup lubang ventilasi dapur, selain itu, Saksi-4 (Sdri. ECF) juga sering memberikan makanan kepada Terdakwa seperti kue, nasi, sayur dan lauk pauk, sehingga Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdri. ECF) sering bertatap muka dan komunikasi.
7. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020, Terdakwa menghubungi Saksi-4 (Sdri. ECF) lewat WA dimana Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi-4 (Sdri. ECF) pada pukul 20.00 Wita namun dijawab oleh Saksi-4 (Sdri. ECF) agar datangnya malam-malam saja.
8. Bahwa selanjutnya pukul 23.00 Wita Saksi-4 (Sdri. ECF) menghubungi Terdakwa lewat WA dengan mengatakan "jadikah datang kesini?" kemudian Terdakwa menjawab "Tunggu masih ada orang di depan rumah Pratu Malik".
9. Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 (Sdri. ECF) pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira
Hal 35 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



pukul 01.30 WITA dini hari yang dilakukan di dalam kamar rumah Saksi-4 (Sdri. ECF), saat itu Terdakwa langsung masuk ke rumah Saksi-4 (Sdri. ECF) melalui pintu depan yang tidak dikunci selanjutnya Terdakwa masuk kamar Saksi-4 (Sdri. ECF) yang saat itu Saksi-4 (Sdri. ECF) sedang tiduran di kasur sambil menonton televisi, kemudian Terdakwa duduk di spring bed berada di sebelah kiri Saksi-4 (Sdri. ECF) selanjutnya tangan Saksi-4 (Sdri. ECF) memegang paha kanan Terdakwa, dan Terdakwa memeluk Saksi-4 (Sdri. ECF) kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-4 (Sdri. ECF) sedangkan tangan kiri Terdakwa meremas payudara kanan Saksi-4 (Sdri. ECF), dengan posisi telentang kemudian Terdakwa membuka kaos dan celananya setelah Terdakwa telanjang, badan Terdakwa dijilati oleh Saksi-4 (Sdri. ECF), kemudian Saksi-4 (Sdri. ECF) membuka pakaiannya sendiri namun masih tetap mengenakan celana kemudian menjilati badan dan menghisap kemaluan Terdakwa, setelah Saksi-4 (Sdri. ECF) berbaring lalu menarik tangan kanan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa melihat situasi di luar, dari jendela dengan cara merangkak, setelah keadaan diluar sepi Terdakwa mendekati Saksi-4 (Sdri. ECF) yang sudah dalam posisi telentang dalam keadaan bugil/telanjang bulat.

10. Bahwa kemudian Terdakwa mencium bibir Sdri. ECF, meremas kedua payudara dengan menggunakan kedua tangan dan menjilati puting susunya dengan lidah Terdakwa, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit bercumbu, tangan sebelah kiri Saksi-4 (Sdri. ECF) memegang alat vital (Penis) milik Terdakwa yang sudah mengeras (tegang) kemudian Terdakwa memasukkan Penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-4 (Sdri. ECF), setelah Penis Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Saksi-4 (Sdri. ECF), dengan posisi Terdakwa menindih Saksi-4 (Sdri. ECF) kemudian Terdakwa menggerakkan pantat naik turun,

setelah sekira 10 (sepuluh) menit tiba-tiba badan Terdakwa dibalikkan oleh Saksi-4 (Sdri. ECF) dan bertukar posisi dimana Terdakwa di bawah dan Saksi-4 (Sdri. ECF) di atas, kemudian Saksi-4 (Sdri. ECF) menggoyangkan pinggulnya dan setelah sekira 10 (sepuluh) menit, bertukar posisi lagi Saksi-4 (Sdri. ECF) di bawah dan Terdakwa di atas.

11. Bahwa pada saat posisi Terdakwa diatas, Terdakwa istirahat sebentar dengan kondisi alat vital Terdakwa

Hal 36 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



masih berada di lubang vagina Saksi-4 (Sdri. ECF), kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 (Sdri. ECF), "Kapan kamu datang bulan terakhir kemarin?" di jawabnya, "Tanggal 20". Terdakwa bertanya, "Berarti besok dong?" di jawab, "Tergantung siklus kalau bulan dua kemarin belasan, kalau bulan yang kemarin lagi tanggal 20, berarti kalau yang bulan ini mungkin agak mundur sekitar tanggal 24, 25 atau 26 dan saya pun sudah bukan masa subur, berarti keluarin di dalam saja gapapa, ga akan hamil" Terdakwa menjawab, "Ga mau, saya takut" dijawab Saksi-4 (Sdri. ECF), "Keluarin di dalam saja gapapa, toh kalau hamil banyak teman saya di Kota Surabaya, ga usah takut saya bukan orang baru, saya orang lama", setelah mendengar jawaban dari Saksi-4 (Sdri. ECF), Terdakwa melanjutkan hubungan badan dengan menggerakkan pantat Terdakwa naik turun dan setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit, Terdakwa menarik alat vital dari dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi-4 (Sdri. ECF) dan langsung mengeluarkan sperma/air maninya diatas perut Saksi-4 (Sdri. ECF) namun Saksi- (Sdri. ECF) mengatakan, "Kenapa kau keluarkan di luar?" lalu Terdakwa jawab, "Kenapa sih kalau cuma dikeluarkan di luar kok ribut?" di jawab Saksi-4 (Sdri. ECF), "Enakan keluarin di dalam" dan Terdakwa jawab, "Kalau keluarin di dalam bisa hamil" di jawabnya, "Kok kamu takut saya hamil, kan tinggal beli obat saja sama teman saya di Surabaya, obat Cytotec" dan Terdakwa jawab lagi, "Itu obat apa?" di jawabnya, "Itu penggugur kandungan", setelah Saksi-4 (Sdri. ECF) membersihkan vaginanya di kamar mandi, sedangkan Penis Terdakwa dibersihkan menggunakan kain bali warna hijau muda bermotif, milik Saksi-4 (Sdri. ECF) kemudian Terdakwa kembali ke depan Asrama karena Terdakwa takut di grebek.

12. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-4 (Sdri. ECF), sudah sebanyak 7 (tujuh) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 (Sdri. ECF) diantaranya:

- a. pertama pada hari Jumat tanggal 20 Maret tahun 2020 sekira pukul 01.30 WITA dini hari di rumah Saksi-4 (Sdri. ECF) keadaan/suasana lingkungan Asrama dalam keadaan sepi, penerangan di dalam kamar Saksi-4 (Sdri. ECF) remang-remang karena menggunakan lampu tidur, sedangkan untuk

Hal 37 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan jendelanya tertutup oleh gordena dan untuk pintu kamarnya dalam keadaan tertutup.

- b. kedua dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 21 Maret tahun 2020 sekira pukul 01.30 sampai dengan 02.30 WITA Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 (Sdri. ECF) sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan dalam kamar Saksi-4 (Sdri. ECF), dimana saat itu penerangan di dalam kamar agak remang-remang sedangkan jendela tertutup oleh gordena dan pintu kamar terbuka hanya tertutup kain gordena karena pintu kamar rusak tidak bisa ditutup.
 - c. keempat pada hari Rabu tanggal 25 Maret tahun 2020 sekira pukul 04.00 WITA dini hari, keadaan/suasana lingkungan Asrama sepi, penerangan di dalam kamarnya remang-remang sedangkan untuk keadaan jendelanya tertutup oleh gordena dan untuk pintu kamarnya dalam keadaan tertutup.
 - d. kelima dan keenam pada hari Kamis tanggal 26 Maret tahun 2020 sekira pukul 02.00 sampai dengan 03.30 WITA dini hari, untuk keadaan/suasana lingkungan Asrama dalam keadaan sepi, penerangan di dalam kamarnya remang-remang karena menggunakan lampu tidur, sedangkan untuk keadaan jendelanya tertutup oleh gordena dan untuk pintu kamarnya dalam keadaan tertutup.
 - e. ketujuh pada hari Sabtu tanggal 4 April tahun 2020 sekira pukul 03.30 WITA dini hari, untuk keadaan/suasana lingkungan Asrama dalam keadaan sepi, penerangan di dalam kamarnya remang-remang karena menggunakan lampu tidur, sedangkan untuk keadaan jendelanya tertutup oleh gordena dan untuk pintu kamarnya dalam keadaan tertutup.
13. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 dirumahnya karena Saksi-4 (Sdri. ECF) tinggal sendiri dimana suami Saksi-4 (Sdri. ECF) Praka Sidonio (Saksi-3) berangkat tugas ke Papua, sedangkan istri Terdakwa Sdri. Rasdiana tinggal di Sebuk, Kab. Nunukan bekerja sebagai PNS Bidan.

Hal 38 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri. ECF) melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka dan sama-sama merasakan kepuasan sampai orgasme dan keduanya berstatus sudah menikah.
15. Bahwa Terdakwa terpikat melihat bodi seksi, kulit putih dan mulus Saksi-4 (Sdri. ECF) sehingga melakukan hubungan badan untuk menyalurkan nafsu dan hasrat biologis Terdakwa.
16. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layak suami dengan Saksi-4 (Sdri. ECF) telah diketahui oleh kesatuan Yonif 614/Rjp dan Terdakwa telah mengakui serta menyesali perbuatannya.
17. Bahwa Terdakwa menyatakan dirinya adalah sebagai seorang pria dan Saksi-4 (Sdri. ECF) merupakan seorang wanita yang berbeda dari genetikalnya. Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri. ECF) masih sama-sama terikat dalam suatu pernikahan yaitu Terdakwa adalah suami sah dari Sdri. Rasdiana dan Saksi-4 (Sdri. ECF) adalah merupakan istri sah dari Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira).
18. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan tidak ditekan atau dipaksa dalam memberikan keterangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim, dalam hal ini Majelis Hakim sedikit berbeda dalam penempatannya namun tidak terlepas dari jenis dan isi barang bukti tersebut berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type J7 Prime warna Hitam.
- b. 1 (satu) buah Sim card As dengan nomor 085250808969.
- c. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Duos warna Hitam.
- d. 1 (satu) buah Sim card As dengan Nomor 085335212131.
- e. 1 (satu) buah Charger dengan kepala charger warna Putih dan kabelnya warna Hitam.
- f. 1 (satu) buah Headset warna Putih.
- g. 1 (satu) buah kain bali warna hijau, kuning dan biru milik Saksi-4.

Hal 39 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) buah Buku Nikah a.n. Praka MW (Terdakwa) dan Sdri. Rasdiana.
- b. 1 (satu) buah Buku Akta Nikah a.n. Sdri. ECF (Saksi-4) dan Praka Sidonio Das Neves Pereira (Saksi-3).
- c. 1 (satu) lembar surat pengaduan atas nama Praka Sidonio Das Neves Pereira NRP 31110519950488 bulan April 2020.

Menimbang

: Bahwa barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type J7 Prime warna Hitam, 1 (satu) buah Sim card As dengan nomor 085250808969, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Duos warna Hitam, 1 (satu) buah Sim card As dengan Nomor 085335212131, 1 (satu) buah Charger dengan kepala charger warna Putih dan kabelnya warna Hitam, 1 (satu) buah Headset warna Putih, 1 (satu) buah kain bali warna hijau, kuning dan biru milik Saksi-4, dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan dan diakui oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang-barang yang tersebut adalah merupakan sarana yang dipakai oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan telah disita diperoleh menurut hukum serta terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang

: Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) buah Buku Nikah a.n. Praka MW (Terdakwa) dan Sdri. Rasdiana dan 1 (satu) buah Buku Akta Nikah a.n. Sdri. ECF (Saksi-4) dan Praka Sidonio Das Neves Pereira (Saksi-3) serta 1 (satu) lembar surat pengaduan atas nama Praka Sidonio Das Neves Pereira NRP 31110519950488 bulan April 2020 telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan dan diakui oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai alat yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Sdri. Rasdiana dan Sdri. ECF (Saksi-4) masih terikat pernikahan dengan Praka Sidonio Das Neves Pereira (Saksi-3) yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang

: Bahwa keseluruhan barang bukti berupa barang dan surat tersebut di atas telah diperlihatkan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para
Hal 40 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udy pada tahun 2011 setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada,

selanjutnya ditampung di Dodikjur Kodam VI/Mulawarman dan mengikuti pendidikan Susjurta di Rindam IX/Udy, lulus pendidikan pada tahun 2011, selanjutnya di Terdakwa ditempatkan di kesatuan Yonif 614/Rjp sejak tahun 2012 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Yonif 614/Rjp dengan Pangkat Praka NRP 31110510601289, Jabatan Ta Jurkes Takes-3 Ton Kes Kima, Kesatuan Yonif 614/Rjp, Brigif-24/BC (Bulungan Cakti), dan belum pernah mengakhiri ataupun diakhiri ikatan dinasny sebagai Prajurit TNI AD.

Hal 41 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



2. Bahwa benar Terdakwa menikah Tahun 2015 dengan Sdri. Rasdiana dibuktikan dengan adanya surat nikah dan mempunyai 1(satu) orang anak perempuan bernama Mira Aulia umur 3,5 (tiga setengah) tahun, sedangkan Saksi-4 (Sdri. ECF) adalah Istri sah dari Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira).
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 10.30 WITA, selesai piket Karantina Covid-19 Terdakwa pulang ke Asrama dan saat Terdakwa duduk di depan teras rumahnya melihat Saksi-4 (Sdri. ECF) berjalan sendirian menuju rumahnya, saat melewati depan rumah Terdakwa, Saksi-4 (Sdri. ECF) ditanya oleh Terdakwa, "Darimana Mbak?" dijawabnya "Dari Asramanya Bu Bakri". kemudian Terdakwa berkata lagi, "Nomor handphonenya berapa Mbak, biar kalau mau minta tolong biar menghubungi saya langsung, biar ga usah menghubungi Om Sidonio" dan dijawab, "O, iya Mas ini nomor handphone saya", setelah Terdakwa mendapat nomor handphone Saksi-4 (Sdri. ECF), Terdakwa masuk ke dalam Asrama dan miscall nomor Saksi-4 (Sdri. ECF) melalui panggilan WhatsApp kemudian pesan Terdakwa di balas oleh Saksi-4 (Sdri. ECF) dengan memberi gambar emoji (Tanda Jempol), selanjutnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdri. ECF) semakin dekat, hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
4. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2020, Terdakwa menghubungi Saksi-4 (Sdri. ECF) lewat WA dimana Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi-4 (Sdri. ECF) pada pukul 20.00 Wita namun dijawab oleh Saksi-4 (Sdri. ECF) agar datangnya malam-malam saja.
5. Bahwa benar pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 (Sdri. ECF) pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 01.30 WITA dini hari yang dilakukan di dalam kamar rumah Saksi-4 (Sdri. ECF), saat itu Terdakwa langsung masuk ke rumah Saksi-4 (Sdri. ECF) melalui pintu depan yang tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa masuk kamar Saksi-4 (Sdri. ECF) yang saat itu Saksi-4 (Sdri. ECF) sedang tiduran di kasur sambil menonton televisi, kemudian Terdakwa duduk di spring bed berada di sebelah kiri

Hal 42 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Saksi-4 (Sdri. ECF) selanjutnya tangan Saksi-4 (Sdri. ECF) memegang paha kanan Terdakwa, dan Terdakwa memeluk Saksi-4 (Sdri. ECF) kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-4 (Sdri. ECF) sedangkan tangan kiri Terdakwa meremas payudara kanan Saksi-4 (Sdri. ECF), dengan posisi telentang kemudian Terdakwa membuka kaos dan celananya setelah Terdakwa telanjang, badan Terdakwa dijilati oleh Saksi-4 (Sdri. ECF), kemudian Saksi-4 (Sdri. ECF) membuka pakaiannya sendiri namun masih tetap mengenakan celana kemudian menjilati badan dan menghisap kemaluan Terdakwa, setelah Saksi-4 (Sdri. ECF) berbaring lalu menarik tangan kanan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa melihat situasi di luar, dari jendela dengan cara merangkak, setelah keadaan di luar sepi Terdakwa mendekati Saksi-4 (Sdri. ECF) yang sudah dalam posisi telentang dalam keadaan bugil/telanjang bulat.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa mencium bibir Sdri. ECF, meremas kedua payudara dengan menggunakan kedua tangan dan menjilati puting susunya dengan lidah Terdakwa, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit bercumbu, tangan sebelah kiri Saksi-4 (Sdri. ECF) memegang alat vital (Penis) milik Terdakwa yang sudah mengeras (tegang) kemudian Terdakwa memasukkan Penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-4 (Sdri. ECF), setelah Penis Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Saksi-4 (Sdri. ECF), dengan posisi Terdakwa menindih Saksi-4 (Sdri. ECF) kemudian Terdakwa menggerakkan pantat naik turun, setelah sekira 10 (sepuluh) menit tiba-tiba badan Terdakwa dibalikkan oleh Saksi-4 (Sdri. ECF) dan bertukar posisi dimana Terdakwa di bawah dan Saksi-4 (Sdri. ECF) di atas, kemudian Saksi-4 (Sdri. ECF) menggoyangkan pinggulnya dan setelah sekira 10 (sepuluh) menit, bertukar posisi lagi Saksi-4 (Sdri. ECF) di bawah dan Terdakwa di atas.
7. Bahwa benar pada saat posisi Terdakwa di atas, Terdakwa istirahat sebentar dengan kondisi alat vital Terdakwa masih berada di lubang vagina Saksi-4 (Sdri. ECF), kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 (Sdri. ECF), "Kapan kamu datang bulan terakhir kemarin?" di jawabnya, "Tanggal 20". Terdakwa bertanya, "Berarti besok dong?" di jawab, "Tergantung siklus kalau bulan dua kemarin belasan, kalau bulan yang kemarin lagi tanggal 20, berarti kalau yang bulan ini mungkin agak mundur sekitar

Hal 43 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



tanggal 24, 25 atau 26 dan saya pun sudah bukan masa subur, berarti keluarin di dalam saja gapapa, ga akan hamil" Terdakwa menjawab, "Ga mau, saya takut" dijawab Saksi-4 (Sdri. ECF), "Keluarin di dalam saja gapapa, toh kalau hamil banyak teman saya di Kota Surabaya, ga usah takut saya bukan orang baru, saya orang lama", setelah mendengar jawaban dari Saksi-4 (Sdri. ECF), Terdakwa melanjutkan hubungan badan dengan menggerakkan pantat Terdakwa naik turun dan setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit, Terdakwa menarik alat vital dari dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi-4 (Sdri. ECF) dan langsung mengeluarkan sperma/air maninya diatas perut Saksi-4 (Sdri. ECF) namun Saksi-4 (Sdri. ECF) mengatakan, "Kenapa kau keluarin di luar?" lalu Terdakwa jawab, "Kenapa sih kalau cuma dikeluarin di luar kok ribut?" di jawab Saksi-4 (Sdri. ECF), "Enakan keluarin di dalam" dan Terdakwa jawab, "Kalau keluarin di dalam bisa hamil" di jawabnya, "Kok kamu takut saya hamil, kan tinggal beli obat saja sama teman saya di Surabaya, obat Cytotec" dan Terdakwa jawab lagi, "Itu obat apa?" di jawabnya, "Itu penggugur kandungan", setelah Saksi-4 (Sdri. ECF) membersihkan vaginanya di kamar mandi, sedangkan Penis Terdakwa dibersihkan menggunakan kain Bali warna hijau muda bermotif, milik Saksi-4 (Sdri. ECF) kemudian Terdakwa kembali ke depan Asrama karena Terdakwa takut di grebek.

8. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-4 (Sdri. ECF), sudah sebanyak 7 (tujuh) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 (Sdri. ECF) diantaranya:

- a. pertama pada hari Jumat tanggal 20 Maret tahun 2020 sekira pukul 01.30 WITA dini hari di rumah Saksi-4 (Sdri. ECF) keadaan/suasana lingkungan Asrama dalam keadaan sepi, penerangan di dalam kamar Saksi-4 (Sdri. ECF) remang-remang karena menggunakan lampu tidur, sedangkan untuk keadaan jendelanya tertutup oleh gordena dan untuk pintu kamarnya dalam keadaan tertutup.
- b. kedua dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 21 Maret tahun 2020 sekira pukul 01.30 sampai dengan 02.30 WITA Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan

Hal 44 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 (Sdri. ECF) sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan dalam kamar Saksi-4 (Sdri. ECF), dimana saat itu penerangan di dalam kamar agak remang-remang sedangkan jendela tertutup oleh gordena dan pintu kamar terbuka hanya tertutup kain gordena karena pintu kamar rusak tidak bisa ditutup.

- c. keempat pada hari Rabu tanggal 25 Maret tahun 2020 sekira pukul 04.00 WITA dini hari, keadaan/suasana lingkungan Asrama sepi, penerangan di dalam kamarnya remang-remang sedangkan untuk keadaan jendelanya tertutup oleh gordena dan untuk pintu kamarnya dalam keadaan tertutup.
 - d. kelima dan keenam pada hari Kamis tanggal 26 Maret tahun 2020 sekira pukul 02.00 sampai dengan 03.30 WITA dini hari, untuk keadaan/suasana lingkungan Asrama dalam keadaan sepi, penerangan di dalam kamarnya remang-remang karena menggunakan lampu tidur, sedangkan untuk keadaan jendelanya tertutup oleh gordena dan untuk pintu kamarnya dalam keadaan tertutup.
 - d. ketujuh pada hari Sabtu tanggal 4 April tahun 2020 sekira pukul 03.30 WITA dini hari, untuk keadaan/suasana lingkungan Asrama dalam keadaan sepi, penerangan di dalam kamarnya remang-remang karena menggunakan lampu tidur, sedangkan untuk keadaan jendelanya tertutup oleh gordena dan untuk pintu kamarnya dalam keadaan tertutup.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri. ECF) melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka dan sama-sama merasakan kepuasan sampai orgasme dan keduanya berstatus sudah menikah.
 10. Bahwa benar Terdakwa menyatakan dirinya adalah sebagai seorang pria dan Saksi-4 (Sdri. ECF) merupakan seorang wanita yang berbeda dari genetikalnya Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri. ECF) masih sama-sama terikat dalam suatu pernikahan yaitu Terdakwa adalah suami sah dari Sdri.Rasdiana dan Saksi-4 (Sdri. ECF) adalah merupakan istri sah dari Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira).

Hal 45 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa benar Terdakwa saat ini sudah mempunyai istri atas nama Rasdiana pekerjaan perawat di Puskesmas Pulau Sebuku, Kab. Nunukan dan Saksi-4 (ECF) istri dari Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira), menurut sepengetahuan Saksi-2 (Irfandi) mereka nikah secara syah baik dinas maupun agama.
12. Bahwa benar Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) kenal dengan Saksi-4 (ECF) sejak tahun 2016 di Medsos setelah perkenalan, Saksi-3 menikah di Surabaya pada tahun 2018 yang terdaftar di kantor catatan sipil serta mempunyai surat nikah yang sah, dalam pernikahan tersebut Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) tidak mempunyai anak.
13. Bahwa benar pada tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 06.00 WIT, Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) mendapat telpon dari Praka Rusli dan mengatakan “kamu sudah dengar kabar nggak?” Saksi-3 jawab “belum” kemudian Praka Rusli mengatakan lagi “istrimu sudah berhubungan badan dengan Praka MW” lalu Saksi-3 tanya lagi “sekitar jam berapa dia melakukannya?” Praka Rusli menjawab “sekitar jam 01,00 Wita kami tangkap Praka Mirul saat dia keluar dari rumahmu” setelah Praka Rusli menanyakan kepada Praka Mirul “kamu ngapain kok malam begini berada di rumah Praka Sidonio?” dia menjawab “sedang memperbaiki grendel jendela” karena jawaban dari Praka Mirul tidak masuk akal ditanya lagi oleh Praka Rusli “kamu jawab jujur sebenarnya kamu ngapain di rumah Praka Sidonio” dan akhirnya Praka Mirul

“mengakui bahwa dia telah berhubungan badan dengan istri Praka Sidonio sebanyak 6 (enam) kali” kemudian Praka Rusli menasehati Saksi-3 agar selalu sabar dan fokus untuk melaksanakan tugas dengan baik.
11. Bahwa benar tindakan Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) pada tanggal 9 April 2020 mengirimkan surat pengaduan perbuatan persetubuhan tersebut ke Denpom VI/1 dan meminta agar kejadian persetubuhan tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
12. Bahwa benar Saksi-4 (ECF) menikah dengan Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) pada
Hal 46 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Maret 2018 di Nganjuk (Jatim) dan belum dikaruniai anak.

13. Bahwa benar status Terdakwa (Praka MW) sudah berkeluarga, tetapi istri Terdakwa (Praka MW) bekerja bidan di Puskesmas Sebuku Kab. Nunukan Kaltara sehingga tidak tinggal satu rumah.
14. Bahwa benar Saksi-4 (ECF) berkomunikasi dengan Terdakwa (Praka MW) melalui Whatsapp dan Saksi-4 (ECF) ketemu Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2020 sudah mempunyai rasa suka sama Terdakwa (Praka MW) dan sebaliknya Terdakwa (Praka MW) juga suka sama Saksi-4 (ECF).
15. Bahwa benar Saksi-4 (ECF) dan Terdakwa juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 pukul 04.30 WITA yang dilakukan sebanyak sebanyak 2 (dua) kali, pada tanggal 4 April 2020 sekira pukul 03.30 WITA melakukan hubungan badan lagi di kamar rumah rumah Saksi-4 (ECF), pada waktu itu Saksi-4 (ECF) baru selesai datang bulan (haid) dan belum bersih datang bulannya.
16. Bahwa benar setelah Saksi-4 (ECF) melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tidak pernah hamil hanya mengalami keterlambatan datang bulan (haid) selanjutnya Saksi-4 (ECF) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-4 (ECF) hamil dengan menunjukan hasil tespek positif tes kehamilan kepada Terdakwa, namun Terdakwa berharap Saksi-4 (ECF) tidak hamil selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 (ECF) untuk membeli obat,

selanjutnya Saksi-4 (ECF) menghubungi temannya Sdri. Lita yang bekerja di farmasi Surabaya (Jatim) untuk membelikan obat Cytotec (obat pelancar haid) dan dikirim melalui distributor farmasi Surabaya ke Kab. Malinau (Kaltara).
17. Bahwa benar Saksi-5 (Ayu Fadilah) mengetahui Terdakwa saat ini masih mempunyai seorang istri yang bernama Sdri. Rasdiana pekerjaan perawat di Puskesmas Pulau Sebuku, sedangkan Saksi-4 (ECF) adalah istri dari Saksi-3 (Praka Sidonio Das Nieves Periera) yang saat ini melaksanakan Satgaster di Papua.

Hal 47 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar Saksi-5 (Ayu Fadilah) awalnya tidak mengetahui langsung tentang hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-4 (ECF) namun pada tanggal 1 April 2020 sekira pukul 09.00 WITA saat Saksi-5 (Ayu Fadilah) membeli roti di rumah Sdri. Hasnia Sdri. Hasnia menceritakan kepada Saksi-5 (Ayu Fadilah) jika Saksi-4 (ECF) pernah berhubungan badan dengan Terdakwa.
19. Bahwa benar Saksi-5 (Ayu Fadilah) mengetahui Sdri. ECF hamil dan mempunyai hubungan dengan Terdakwa (Praka MW) dan Saksi-5 (Ayu Fadilah) memberitahukan kepada suami Saksi-5 (Ayu Fadilah) yaitu Praka Irfandi pada tanggal 5 April 2020.
20. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WITA Saksi-4 (ECF) datang ke rumah Saksi-6 (Hasnia Syahbuddin, S.Kep) selanjutnya menyampaikan bahwa sudah pernah bersetubuh dengan Terdakwa (Praka MW).
21. Bahwa benar Saksi-6 (Hasnia Syahbuddin, S.Kep) mengetahui Saksi-4 (ECF) sudah berkeluarga dan mempunyai suami bernama Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) yang sedang melaksanakan Satgaster di Papua, sedangkan Terdakwa sudah berkeluarga memiliki istri seorang Bidan yang bekerja di Puskesmas Sebuku Kab. Nunukan.
22. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wita, Sdri. ECF datang ke rumah Saksi-6 (Hasnia Syahbuddin, S.Kep) langsung duduk di kamar,

kemudian Saksi-6 (Hasnia Syahbuddin, S.Kep) bertanya "Kenapa perutmu besar" Sdri. ECF menjawab "Kamu jangan bilang-bilang ke orang ya ini rahasia kita berdua" kemudian Saksi-6 (Hasnia Syahbuddin, S.Kep) berkata "Kamu kenapa emang?" Sdri. ECF berkata "saya terlambat bulan" Saksi-6 (Hasnia Syahbuddin, S.Kep) bertanya lagi "kok bisa, sama siapa memang?" kemudian Sdri. ECF menjawab "Dengan tetangga, Praka MW".
23. Bahwa benar pada tanggal 1 April 2020 sekira pukul 09.00 Wita, Ibu Irfandi (istri Praka Irfandi) membeli roti di rumah Saksi-6 (Hasnia Syahbuddin, S.Kep), pada saat itu Saksi-6 (Hasnia Syahbuddin, S.Kep) memberitahukan masalah Sdri. ECF hamil dan Ibu

Hal 48 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irfandi bilang hamil sama siapa dan Saksi-6 (Hasnia Syahbuddin, S.Kep) bilang hamil dengan Praka MW.

24. Bahwa benar Saksi-7 (Sertu Syahrul Ilham Bella) mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga dan istri Terdakwa bekerja di Puskesmas Sebuku Kab. Nunukan dan mempunyai anak satu (1), sedangkan Saksi-4 (ECF) mempunyai Suami Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) yang sejak tanggal 17 Januari 2020 melaksanakan Satgaster di Papua.
25. Bahwa benar Saksi-7 (Sertu Syahrul Ilham Bella) awalnya tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-4 (ECF) tetapi setelah diinterogasi pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar Pkl. 15.00 WITA di ruang Komandan, Saksi-4 (ECF) mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan di rumah Saksi-4 (ECF).
26. Bahwa Saksi-8 (Praka Moh. Ruslin Duham) mengetahui Terdakwa saat ini sudah mempunyai istri atas nama Rasdiana pekerjaan perawat di Puskesmas Pulau Sebuku, sedangkan Saksi-3 sudah mempunyai suami atas nama Praka Sidonio (Saksi-2) yang pada tanggal 17 Januari 2020 berangkat melaksanakan Satgaster di papua.
27. Bahwa benar Saksi-8 (Praka Moh. Ruslin Duham) tidak mengetahui langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-4 (ECF), Saksi-8 (Praka Moh. Ruslin Duham) mengetahui setelah diberitahu oleh Praka Irfandi pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 20.00 WITA,
- pada saat Saksi-8 (Praka Moh. Ruslin Duham) sedang kumpul-kumpul bersama litingannya di Barak Kompi C Yonif 614/Rjp, saat itu Praka Irfandi datang kemudian mengatakan kalau Terdakwa ada indikasi hubungan dengan Saksi-4.
28. Bahwa benar awalnya Saksi-8 (Praka Moh. Ruslin Duham) tidak mengetahui jika Terdakwa dengan Saksi-4 (ECF) pernah melakukan hubungan badan tetapi setelah Terdakwa di Interogasi oleh anggota Staf 1 intel Yonif 614/Rjp, Saksi-8 (Praka Moh. Ruslin Duham) baru mengetahui jika Terdakwa pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 (ECF),

Hal 49 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



29. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-9 (Kapten Inf Muhammad Afif, SST.Han), Terdakwa (Praka MW) telah melakukan tindak pidana asusila terhadap Saksi-4 (Sdri. ECF) yang merupakan istri sah dari Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves) anggota Yonis 614/Rjp yang terjadi pada kurun waktu bulan Maret sampai dengan April tahun 2020 bertempat di Asrama Yonif 614/Rjp, tepatnya di Asrama yang ditempati oleh Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) bersama istrinya yaitu Saksi-4 (Sdri. ECF) dan Asrama yang ditempati Terdakwa (Praka MW).

30. Bahwa benar Saksi-9 (Kapten Inf Muhammad Afif, SST.Han) kemudian menanyakan permasalahan tersebut kepada Pasi Intel Yonif 614/Rjp a.n Kapten Inf David Suranta Berus, SST, Han dan mendapatkan jawaban informasi tersebut benar adanya. Selanjutnya Pasi Intel menceritakan kepada Saksi-9 (Kapten Inf Muhammad Afif, SST.Han) via telepon bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa (Praka MW) terhadap Saksi-4 (Sdri. ECF) terjadi pada kurun waktu bulan Maret tahun 2020.

31. Bahwa benar Saksi-9 (Kapten Inf Muhammad Afif, SST.Han) menginterogasi, Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 (ECF), Istri sah Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira NRP 31110519950488, jabatan Tawat-2 Ru Kawat Ton Kom Kima, kesatuan Yonif 614/Rjp), sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di rumah Saksi-4 di Asrama Yonif 614/Rjp, yang kedua, pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 01.30 Wita sampai dengan pukul 02.30 Wita bertempat di

rumah Saksi-4 di Asrama Yonif 614/Rjp yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang ke empat pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 04.00 Wita dini hari yang dilakukan di rumah Saksi-4 di Asrama Yonif 614/Rjp, yang ke lima pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wita sampai dengan pukul 03.30 Wita dini hari yang dilakukan di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 614/Rjp, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang ke enam pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 03.30 Wita dini hari yang dilakukan di rumah Saksi-4 di Asrama Yonif 614/Rjp.

32. Bahwa benar Saksi-9 (Kapten Inf Muhammad Afif, SST.Han) menerangkan berdasarkan pengakuan

Hal 50 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 (ECF) mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa, untuk jumlahnya sama namun berbeda waktunya, pertama pada tanggal 13 Maret 2020 di rumah Saksi-4 di Asrama Yonif 614/Rjp sebanyak 1 (satu) kali, kedua pada tanggal 16 Maret 2020 di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 614/Rjp sebanyak 2 (dua) kali, ketiga pada tanggal 19 Maret 2020 di rumah Saksi-4 di Asrama Yonif 614/Rjp sebanyak 1 (satu) kali, keempat pada tanggal 20 Maret 2020 di rumah Saksi-4 di Asrama Yonif 614/Rjp sebanyak 2 (dua) kali, kelima pada tanggal 4 April 2020 di rumah Saksi-4 di Asrama Yonif 614/Rjp sebanyak 1 (satu) kali.

33. Bahwa benar Saksi-9 (Kapten Inf Muhammad Afif, SST.Han) mengetahui tindak pidana Perzinahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa selaku anggota dari kesatuan Yonif 614/Rjp dengan Saksi-4 (ECF) adalah tidak dibenarkan secara hukum dan agama dan sebagai seorang Prajurit TNI-AD, tindak pidana Perzinahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan Santi Aji Keprajuritan di lingkungan TNI-AD.

Menimbang : Bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya maka fakta-fakta hukum tersebut di atas perlu dihubungkan dengan unsur-unsur delik, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang terjadi.

Menimbang : Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidananya di bawah ini sedangkan mengenai amar pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini. Bahwa mengenai Tuntutan yang

Hal 51 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer yang diuraikan dalam tuntutan dalam dakwaan alternative Kedua yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, Majelis Hakim berpendapat mengenai keterbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan diuraikan dalam putusan di bawah ini, demikian pula dengan lamanya pidana dan pidana tambahan pemecatan dalam tuntutan Oditur Militer yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus Clementie/permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman atas diri Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan terhadap Clementie/permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa yang diajukan secara lisan dan Oditur Militer tetap sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan dan oleh karenanya Majelis Hakim menanggapinya dalam pembuktian unsurnya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dimana Oditur Militer menyusun surat Dakwaannya secara alternatif, yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 281 ke-1 KUHP atau alternatif kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya tersebut, yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif Kesatu : Pasal 281 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barang siapa".

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka"

Unsur ke-3 : "Melanggar kesusilaan"

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Hal 52 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ke-1 : "Seorang Pria".

Unsur Ke-2 : "Yang turut serta melakukan Zinah".

Unsur Ke-3 : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dibenarkan untuk memilih salah satu dari Dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan disamping itu juga Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana dalam tuntutan Oditur yang menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 284 ayat 1 ke-2a KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yang lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa dengan menghubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua tersebut sebagaimana diuraikan di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : "Seorang Pria".

Unsur Ke-2 : "Yang turut serta melakukan Zinah".

Unsur Ke-3 : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke-1 "Seorang Pria"

Bahwa yang dimaksud dengan "seorang pria" adalah yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat dan lain sebagainya.

Hal 53 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udy pada tahun 2011 setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditampung di Dodikjur Kodam VI/Mulawarman dan mengikuti pendidikan Susjurta di Rindam IX/Udy, lulus pendidikan pada tahun 2011, selanjutnya di Terdakwa ditempatkan di kesatuan Yonif 614/Rjp sejak tahun 2012 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Yonif 614/Rjp dengan Pangkat Praka NRP 31110510601289, Jabatan Ta Jurkes Takes-3 Ton Kes Kima, Kesatuan Yonif 614/Rjp, Brigif-24/BC (Bulungan Cakti), dan belum pernah mengakhiri ataupun diakhiri ikatan dinas sebagai Prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa menyatakan dirinya adalah sebagai seorang pria dan Saksi-4 (Sdri. ECF) merupakan seorang wanita yang berbeda dari genetikalnya. Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri. ECF) masih sama-sama terikat dalam suatu pernikahan yaitu Terdakwa adalah suami sah dari Sdri.Rasdiana dan Saksi-4 (Sdri. ECF) adalah merupakan istri sah dari Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira).

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan yang dimaksud dengan "Seorang Pria" adalah Terdakwa berjenis kelamin laki-laki dan masih aktif sebagai Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif 614/Rjp dengan Pangkat Praka NRP 31110510601289 dan pada saat Terdakwa diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan persidangan mengaku secara genetikal Terdakwa adalah sebagai seorang Pria.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke 1 "seorang pria" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : "Yang turut serta melakukan Zinah".

Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan(oleh Terdakwa) dan diancam oleh Undang-Undang.

Hal 54 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Baik BW, maupun Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW = Pasal 3 UU No.1 Tahun 1974).

Oleh karena itu jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan "Perzinahan" (tanpa mempersoalkan apakah pasal 27 BW berlaku baginya).

Yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah, oleh karena dalam perkara ini yang melakukan pengaduan adalah suami dari wanita yang telah kawin kedudukan sebagai pezina sedangkan pria yang melakukan zina dengan wanita dari isteri pengadu kedudukannya menjadi turut serta,

Yang diartikan dengan "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

Yang dimaksudkan dengan "Persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul kedalam kemaluan (vagina) diwanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/Zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan /zakar si Pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Hal 55 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah Tahun 2015 dengan Sdri. Rasdiana dibuktikan dengan adanya surat nikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Mira Aulia umur 3,5 (tiga setengah) tahun, sedangkan Saksi-4 (Sdri. ECF) adalah Istri sah dari Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira).
2. Bahwa benar para Saksi (Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9) mengetahui Terdakwa saat ini masih mempunyai seorang istri yang bernama Sdri. Rasdiana pekerjaan perawat di Puskesmas Pulau Sebu, sedangkan Saksi-4 (ECF) adalah istri dari Saksi-3 (Praka Sidonio Das Nievas Periera) yang saat ini melaksanakan Satgaster di Papua.
3. Bahwa benar pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 (Sdri. ECF) pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 01.30 WITA dini hari yang dilakukan di dalam kamar rumah Saksi-4 (Sdri. ECF), saat itu Terdakwa langsung masuk ke rumah Saksi-4 (Sdri. ECF) melalui pintu depan yang tidak dikunci selanjutnya Terdakwa masuk kamar Saksi-4 (Sdri. ECF) yang saat itu Saksi-4 (Sdri. ECF) sedang tiduran di kasur sambil menonton televisi, kemudian Terdakwa duduk di spring bed berada di sebelah kiri Saksi-4 (Sdri. ECF),

selanjutnya tangan Saksi-4 (Sdri. ECF) memegang paha kanan Terdakwa, dan Terdakwa memeluk Saksi-4 (Sdri. ECF) kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-4 (Sdri. ECF) sedangkan tangan kiri Terdakwa meremas payudara kanan Saksi-4 (Sdri. ECF), dengan posisi telentang kemudian Terdakwa membuka kaos dan celananya setelah Terdakwa telanjang, badan Terdakwa dijilati oleh Saksi-4 (Sdri. ECF), kemudian Saksi-4 (Sdri. ECF) membuka pakaiannya sendiri namun masih tetap mengenakan celana kemudian menjilati badan dan menghisap kemaluan Terdakwa, setelah Saksi-4 (Sdri. ECF) berbaring lalu menarik tangan kanan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa melihat situasi di luar, dari jendela dengan cara merangkak, setelah keadaan diluar sepi Terdakwa mendekati Saksi-4 (Sdri. ECF)

Hal 56 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah dalam posisi telentang dalam keadaan bugil/telanjang bulat.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa mencium bibir Sdri. ECF, meremas kedua payudara dengan menggunakan kedua tangan dan menjilati puting susunya dengan lidah Terdakwa, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit bercumbu, tangan sebelah kiri Saksi-4 (Sdri. ECF) memegang alat vital (Penis) milik Terdakwa yang sudah mengeras (tegang) kemudian Terdakwa memasukkan Penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-4 (Sdri. ECF), setelah Penis Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Saksi-4 (Sdri. ECF), dengan posisi Terdakwa menindih Saksi-4 (Sdri. ECF) kemudian Terdakwa menggerakkan pantat naik turun, setelah sekira 10 (sepuluh) menitan tiba-tiba badan Terdakwa dibalikkan oleh Saksi-4 (Sdri. ECF) dan bertukar posisi dimana Terdakwa di bawah dan Saksi-4 (Sdri. ECF) di atas, kemudian Saksi-4 (Sdri. ECF) menggoyangkan pinggulnya dan setelah sekira 10 (sepuluh) menit, bertukar posisi lagi Saksi-4 (Sdri. ECF) di bawah dan Terdakwa di atas.

5. Bahwa benar pada saat posisi Terdakwa diatas, Terdakwa istirahat sebentar dengan kondisi alat vital Terdakwa masih berada di lubang vagina Saksi-4 (Sdri. ECF), kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 (Sdri. ECF), "Kapan kamu datang bulan terakhir kemarin?" di jawabnya, "Tanggal 20". Terdakwa bertanya, "Berarti besok dong?" di jawab, "Tergantung siklus kalau bulan dua kemarin belasan,

kalau bulan yang kemarin lagi tanggal 20, berarti kalau yang bulan ini mungkin agak mundur sekitar tanggal 24, 25 atau 26 dan saya pun sudah bukan masa subur, berarti keluarin di dalam saja gapapa, ga akan hamil" Terdakwa menjawab, "Ga mau, saya takut" dijawab Saksi-4 (Sdri. ECF), "Keluarin di dalam saja gapapa, toh kalau hamil banyak teman saya di Kota Surabaya, ga usah takut saya bukan orang baru, saya orang lama", setelah mendengar jawaban dari Saksi-4 (Sdri. ECF), Terdakwa melanjutkan hubungan badan dengan menggerakkan pantat Terdakwa naik turun dan setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit, Terdakwa menarik alat vital dari dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi-4 (Sdri. ECF) dan langsung mengeluarkan sperma/air maninya diatas perut Saksi-4 (Sdri. ECF) namun Saksi-4 (Sdri. ECF) mengatakan, "Kenapa kau keluarin di luar?" lalu

Hal 57 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab, "Kenapa sih kalau cuma dikeluarkan di luar kok ribut?" di jawab Saksi-4 (Sdri. ECF), "Enakan keluarin di dalam" dan Terdakwa jawab, "Kalau keluarin di dalam bisa hamil" di jawabnya, "Kok kamu takut saya hamil, kan tinggal beli obat saja sama teman saya di Surabaya, obat Cytotec" dan Terdakwa jawab lagi, "Itu obat apa?" di jawabnya, "Itu penggugur kandungan", setelah Saksi-4 (Sdri. ECF) membersihkan vaginanya di kamar mandi, sedangkan Penis Terdakwa dibersihkan menggunakan kain bali warna hijau muda bermotif, milik Saksi-4 (Sdri. ECF) kemudian Terdakwa kembali ke depan Asrama karena Terdakwa takut di grebek.

6. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-4 (Sdri. ECF), sudah sebanyak 7 (tujuh) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 (Sdri. ECF) diantaranya:

- a. pertama pada hari Jumat tanggal 20 Maret tahun 2020 sekira pukul 01.30 WITA dini hari di rumah Saksi-4 (Sdri. ECF) keadaan/suasana lingkungan Asrama dalam keadaan sepi, penerangan di dalam kamar Saksi-4 (Sdri. ECF) remang-remang karena menggunakan lampu tidur, sedangkan untuk keadaan jendelanya tertutup oleh gordena dan untuk pintu kamarnya dalam keadaan tertutup.
- b. kedua dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 21 Maret tahun 2020 sekira pukul 01.30 sampai dengan 02.30 WITA Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 (Sdri. ECF) sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan dalam kamar Saksi-4 (Sdri. ECF), dimana saat itu penerangan di dalam kamar agak remang-remang sedangkan jendela tertutup oleh gordena dan pintu kamar terbuka hanya tertutup kain gordena karena pintu kamar rusak tidak bisa ditutup.
- c. keempat pada hari Rabu tanggal 25 Maret tahun 2020 sekira pukul 04.00 WITA dini hari, keadaan/suasana lingkungan Asrama sepi, penerangan di dalam kamarnya remang-remang sedangkan untuk keadaan jendelanya tertutup oleh gordena dan untuk pintu kamarnya dalam keadaan tertutup.

Hal 58 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



- d. kelima dan keenam pada hari Kamis tanggal 26 Maret tahun 2020 sekira pukul 02.00 sampai dengan 03.30 WITA dini hari, untuk keadaan/suasana lingkungan Asrama dalam keadaan sepi, penerangan di dalam kamarnya remang-remang karena menggunakan lampu tidur, sedangkan untuk keadaan jendelanya tertutup oleh gorden dan untuk pintu kamarnya dalam keadaan tertutup.
- e. ketujuh pada hari Sabtu tanggal 4 April tahun 2020 sekira pukul 03.30 WITA dini hari, untuk keadaan/suasana lingkungan Asrama dalam keadaan sepi, penerangan di dalam kamarnya remang-remang karena menggunakan lampu tidur, sedangkan untuk keadaan jendelanya tertutup oleh gorden dan untuk pintu kamarnya dalam keadaan tertutup.
7. Bahwa benar tindakan Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) pada tanggal 9 April 2020 mengirimkan surat pengaduan perbuatan persetubuhan tersebut ke Denpom VI/1 dan meminta agar kejadian persetubuhan tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan pengertian yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Perzinahan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau dan dalam delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah, oleh karena dalam perkara ini yang melakukan pengaduan adalah Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) yang merupakan suami dari wanita yang telah kawin yaitu Saksi-4 (ECF) yang kedudukan sebagai pezina sedangkan pria dalam perkara ini adalah Terdakwa (Praka MW) yang melakukan zina dengan wanita yaitu Saksi-4 (ECF) yang merupakan isteri pengadu, maka kedudukannya menjadi turut serta,

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Yang turut serta melakukan Zinah" telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Hal 59 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, dimana sebelumnya (turut serta melakukan zina) si Pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

Kata-kata "Padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata "Dengan Sengaja" berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zina) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus sejiin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) kenal dengan Saksi-4 (ECF) sejak tahun 2016 di Medsos setelah perkenalan, Saksi-3 menikah di Surabaya pada tahun 2018 yang terdaftar di kantor catatan sipil serta mempunyai surat nikah yang sah, dalam pernikahan tersebut Saksi-3 (Praka Sidonio Das Neves Pereira) tidak mempunyai anak.
2. Bahwa benar para Saksi (Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9) mengetahui Terdakwa saat ini masih mempunyai seorang istri yang bernama Sdri.

Hal 60 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasdiana pekerjaan perawat di Puskesmas Pulau Sebu, sedangkan Saksi-4 (ECF) adalah istri dari Saksi-3 (Praka Sidonio Das Nieves Periera) yang saat ini melaksanakan Satgas di Papua.

Berdasarkan fakta di atas dikaitkan dengan Kata-kata Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin, dalam hal ini Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan pidana turut serta melakukan zina padahal Terdakwa sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun Terdakwa tetap saja melakukan perbuatan itu. Terdakwa secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria turut serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin".

Sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Majelis Hakim menilai pada diri Ter dakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun al asan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Ter dakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dapat memperta nggung jawaban perbuatannya.

Hal 61 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsu/birahi dan menganggap wanita hanya sebagai pelampiasan napsu Terdakwa sehingga tanpa mengindahkan bahwa korban pelampiasannya adalah isteri orang.
2. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang melakukan perzinahan dengan rekannya yaitu Praka Sidonio (Keluarga Besar TNI) sesungguhnya perbuatan sangat bertentangan dengan etika serta moral dan norma-norma yang berlaku dilingkungan Militer serta adanya larangan melakukan perbuatan asusila dengan masyarakat terutama terhadap sesama keluarga besar TNI.
3. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya menjaga kehormatan rumah tangga rekan satu angkatan/nya bukan malah sebaliknya merusak dengan melakukan perzinahan dengan istri rekannya, tentunya hal ini mencerminkan Terdakwa sudah tidak memiliki sifat keprajuritan untuk memelihara rasa senasib sepenanggungan sesama prajurit TNI.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga korban Praka Sidonio Das Neves Periera dan akan menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan antara sesama prajurit, serta merusak kedamaian hidup dalam lingkungan masyarakat Militer dan merusak serta mencederai norma perkawinan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perzinahan dengan Saksi-4 isteri satu angkatan/leting Terdakwa yang merupakan keluarga besar TNI yang seharusnya Terdakwa membina dan melindungi namun malah sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak terpuji tentunya hal ini merusak citra dan martabat dan dapat menimbulkan citra negatif dan nama baik Satuan apabila Terdakwa tidak diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Hal 62 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit yang berpangkat Praka merupakan prajurit senior mampu dan dapat mengatasi semua permasalahan baik dalam melaksanakan tugas di kesatuan dan juga dalam membina lingkungannya dan sebagai seorang prajurit harus dapat melindungi membina, menjaga dan mengayomi serta menjadi suri tauladan terhadap rekan-rekannya serta lingkungannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah mengetahui aturan dan larangan apabila melakukan dan melanggar dengan sesama prajurit TNI dan keluarga besar TNI karena perbuatan tersebut dipandang sangat tidak patut, tidak layak dan tidak boleh terjadi di dalam kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan perzinahan dengan keluarga besar TNI adalah merupakan perbuatan tidak sepatutnya dilakukan karena dapat berakibat fatal yaitu akan terjadi keretakan serta ketegangan dikalangan prajurit, sehingga dapat merusak jiwa korsa dan soliditas sesama prajurit.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang melanggar kesusilaan dan dilakukan sesama orang yang termasuk dalam lingkup keluarga besar TNI sudah sangat memprihatinkan dan dapat mengancam tatanan kehidupan dilingkungan Militer yang dilandasi dengan nilai-nilai kedisiplinan sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sehingga perlu diterapkan pemberian sanksi secara tegas terhadap perbuatan asusila sesama keluarga besar TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar yaitu menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas segala perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangannya.

Hal 63 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa, dilakukan dengan keluarga besar TNI (isteri Saksi-3)
- Perbuatan perzinahan dilakukan di asrama Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC.
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik dan menghancurkan kehormatan diri Saksi-4 dan keluarga besarnya.
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI AD terutama Yonif 614/Rjp Brigif-24/BC.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga rasa keadilan, kepentingan hukum dan perlu mempertimbangkan azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, Majelis Hakim menilai berkaitan dengan tuntutan Oditur Militer dalam tuntutanannya agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 9 (sembilan bulan) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan tersebut terlalu berat bagi Terdakwa karena Terdakwa disamping dituntut pidana penjara, Terdakwa juga dituntut pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan tersebut perlu dikurangi dari tuntutan Oditur Militer tersebut dengan pertimbangan untuk memberi kesempatan bagi Terdakwa untuk cepat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat sipil dan dapat segera mencari pekerjaan baru untuk menafkahi anak dan isteri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tentang permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar mengurangi penjatuhan pidana dari tuntutan Oditur Militer maka atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut sepanjang berkenaan dengan pidana penjaranya namun terhadap pidana tambahan pemecatan Majelis Hakim tidak dapat mengabulkannya mengingat perbuatan Terdakwa yang sudah turut serta melakukan perzinahan dengan keluarga besar TNI, dipandang bahwa perbuatan tersebut sudah

Hal 64 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak layak dan pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 KUHPM dimana dalam pasal tersebut mengatur dan menentukan bahwa Hakim Militer diberi kewenangan disamping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak, dengan melihat latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik terhadap lingkungan kehidupan Militer maupun masyarakat.

Menimbang : Bahwa perbuatan yang sudah lebih dari satu kali melakukan hubungan badan dengan Saksi-4 yang merupakan istri sah dari Saksi-3 dan mengabaikan instruksi dari pimpinan tentang larangan melakukan perselingkuhan atau perzinahan dengan keluarga besar TNI hal ini menunjukkan kadar disiplin yang sangat rendah dan lemahnya ketaatan Terdakwa terhadap hukum serta perintah pimpinan TNI, seharusnya Terdakwa menjadi contoh tauladan dalam kehidupan bermasyarakat namun pada kenyataannya Terdakwa tanpa ada rasa tanggung jawab melakukan perbuatan pidana tersebut sehingga perbuatan sedemikian itu dipandang tidak patut dan tidak layak dilakukan oleh Terdakwa selaku Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa jika Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI maka akan membawa dampak yang buruk bagi institusi TNI dimanapun Terdakwa bertugas maka dapat dipastikan akan berpengaruh yang tidak baik dalam pelaksanaan tugas operasi militer perang maupun tugas operasi militer selain perang, hal ini tentu sangat berbahaya bagi kepentingan bangsa dan negara serta menimbulkan keresahan di satuan Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa untuk mencegah dan menghindari agar perbuatan perzinahan yang terjadi sesama keluarga besar TNI, tidak terulang lagi dan tidak diikuti serta dicontoh oleh Prajurit TNI lainnya di masa mendatang setidaknya-tidaknya dapat meminimalisir perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, yang dapat merusak tatanan kehidupan dalam masyarakat militer di kesatuan maka Majelis Hakim berpendapat dan memandang sangat diperlukan suatu tindakan yang tegas dan terukur sebagai ultimum remedium yang diberikan kepada

Hal 65 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut sebagai efek jera dan dapat memulihkan serta mengembalikan keseimbangan di tengah masyarakat Militer dengan cara memisahkan Terdakwa dari lingkungan militer dan memberhentikan dengan tidak hormat dari lingkungan dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa karena sudah dipecat dari dinas militer, lalu di sidang telah ada rasa penyesalan dalam dirinya dimana perkara ini merupakan delik bersanding dan kepentingan pemeriksaan terhadap Terdakwa telah terpenuhi serta isteri Terdakwa tidak akan melaporkan Saksi-4 (ECF) kepada pihak berwenang dan akan tetap mempertahankan perkawinannya sehingga agar dapat berkumpul dengan anak isterinya serta segera mencari pekerjaan yang layak dimana Terdakwa mempunyai keahlian medis khitan untuk itu perlu dibebaskan dari tahanan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Berupa Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type J7 Prime warna Hitam
- b) 1 (satu) buah Sim card As dengan nomor 085250808969
- c) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Duos warna Hitam
- d) 1 (satu) buah Sim card As dengan Nomor 085335212131
- e) 1 (satu) buah Charger dengan kepala charger warna Putih dan kabelnya warna Hitam
- f) 1 (satu) buah Headset warna Putih

Hal 66 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) buah kain bali warna hijau, kuning dan biru milik Saksi-4
- h) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) buah Buku Nikah a.n. Praka MW (Terdakwa) dan Sdri. Rasdiana.
- b. 1 (satu) buah Buku Akta Nikah a.n. Sdri. ECF (Saksi-4) dan Praka Sidonio Das Neves Pereira (Saksi-3).
- c. 1 (satu) lembar surat pengaduan atas nama Praka Sidonio Das Neves Pereira NRP 31110519950488 bulan April 2020.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type J7 Prime warna Hitam, 1 (satu) buah Sim card As dengan nomor 085250808969, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Duos warna Hitam, 1 (satu) buah Sim card As dengan Nomor 085335212131, 1 (satu) buah Charger dengan kepala charger warna Putih dan kabelnya warna Hitam, 1 (satu) buah Headset warna Putih dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah kain bali warna hijau, kuning dan biru milik Saksi-4, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru dikembalikan kepada kepada yang berhak yaitu Saksi-4 (Sdri. ECF).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat yaitu 1 (satu) buah Buku Nikah a.n. Praka MW (Terdakwa) dan Sdri. Rasdiana yang membuktikan Terdakwa terikat perkawinan sah dengan Sdri. Rasdiana yang berkaitan dalam perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat yaitu 1 (satu) buah Buku Akta Nikah a.n. Sdri. ECF (Saksi-4) dan Praka Sidonio Das Neves Pereira (Saksi-3) yang membuktikan bahwa Sdri. ECF merupakan istri sah dari Praka Sidonio Das Periera yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. ECF.

Hal 67 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat yaitu 1 (satu) lembar surat pengaduan atas nama Praka Sidonio Das Neves Pereira NRP 31110519950488 bulan April 2020 yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu MW Praka NRP xxxxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan zina".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type J7 Prime warna Hitam
- 2) 1 (satu) buah Sim card As dengan nomor 085250808969
- 3) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Duos warna Hitam
- 4) 1 (satu) buah Sim card As dengan Nomor 085335212131
- 5) 1 (satu) buah Charger dengan kepala charger warna Putih dan kabelnya warna Hitam
- 6) 1 (satu) buah Headset warna Putih

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa (Praka MW).

- 7) 1 (satu) buah kain bali warna hijau, kuning dan biru milik Saksi-4
- 8) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. ECF.

Hal 68 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) buah Buku Nikah a.n. Praka MW (Terdakwa) dan Sdri. Rasdiana.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa (Praka MW).

- 2) 1 (satu) buah Buku Akta Nikah a.n. Sdri. ECF (Saksi-4) dan Praka Sidonio Das Neves Pereira (Saksi-3).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. ECF.

- 3) 1 (satu) lembar surat pengaduan atas nama Praka Sidonio Das Neves Pereira NRP 31110519950488 bulan April 2020.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sigit Saroni, A.Md.,S.H Letnan Kolonel Chk 1100003770174 sebagai Hakim Ketua, dan Nurdin Raham, SH. Letnan Kolonel Chk NRP 522551 serta Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam Sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H. Mayor Chk NRP 21930083860973, Penasehat Hukum Andi Asfar Badaruddin, S.H.,MH Mayor Chk NRP 11020004010373, Panitera Pengganti Suharto Peltu NRP 219503033131074, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sigit Saroni, A.Md.,S.H.
Letnan Kolonel Chk 1100003770174

Hal 69 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nurdin Raham, SH.
Letnan Kolonel Chk NRP 522551

Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H
Mayor Sus NRP 524416

Panitera Pengganti

Suharto.
Peltu NRP 219503033131074

Hal 70 dari 70 Hal Putusan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)